

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH
BERDASARKAN QANUN NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS
(Suatu Penelitian dari Aspek Penerapan Bagi Hasil)**



**MAWADDAH SIMAH BENGI
NIM. 221008021**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH
BERDASARKAN QANUN NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS
(Suatu Penelitian dari Aspek Penerapan Bagi Hasil)**



**MAWADDAH SIMAH BENGI
NIM. 221008021**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Magister Dalam Program Studi
Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH
BERDASARKAN QANUN NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS
(Suatu Penelitian dari Aspek Penerapan Bagi Hasil)**

**MAWADDAH SIMAH BENGI
NIM. 221008021
Program Studi Ekonomi Syariah**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Ujian Tesis.**

Menyetujui

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Dr. Bisri Khalidin, S.Ag., M.Si

Pembimbing II

Dr. Nilam Sari, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH
BERDASARKAN QANUN NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS
(SUATU PENELITIAN DARI ASPEK PENERAPAN BAGI HASIL)**

MAWADDAH SIMAH BENGI

NIM. 221008021

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 27 Juni 2024 M
20 Dzulhijjah 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M.

Penguji,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA.

Penguji,

Dr. Nilam Sari, MA.

Sekretaris,

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si

Penguji,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

Penguji,

Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si

Banda Aceh, 05 Agustus 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.

NIP.197702191998032001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Mawaddah Simah Bengi**
Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Tengah/ 12 Mei 2000**
Nim : **221008021**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 30 Mei 2024
Saya yang menyatakan


Mawaddah Simah Bengi
NIM. 221008021

AR - RANIR Y

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	ج	Je
ح	Ha'	A R - R H A N I R	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	D	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā marbūṭah) bentuk penulisan ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hāʾ). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ʾ (hāʾ). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ʾ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudaf ilayh*, maka *mudāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu: Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

masʾalah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوٌّ
al-miṣriyyah	المصريَّة
Ayyām	أيام
quṣayy	قصي
al-kashshāf	الكتشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Naḥḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa ummat-Nya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dan dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh berilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS (Suatu Penelitian Dari Aspek Penerapan Bagi Hasil)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister dalam pada Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini disusun sedemikian rupa, agar mudah untuk dipelajari dan untuk menambah ilmu dan wawasan penulis dan para pembaca. Dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan yang di hadapi, namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan Tesis ini tidak lain karena bantuan, dorongan, dan bimbingan dari para dosen pembimbing, orang tua, dan teman-teman. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa penelitian yang disusun masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan sebagai pelajaran agar kedepannya bisa berusaha untuk lebih baik lagi. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D, dan Prof. Dr Zulfikar., S.Ag., M.Ed, sebagai Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Maimun, SE., Ak., M.Si. dan Dr. Khairul Amri, SE., M.Si. sebagai ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. selaku PA serta sebagai dosen pembimbing I dan Dr. Nilam Sari, M.A sebagai pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga Tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat serta menjadi motivasi kepada peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar penulis.
5. Kepada para sahabat yang saya sayangi, serta teman-teman seperjuangan pascasarjana prodi ekonomi syariah yang selalu ada untuk memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Serta pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat. *Amin Yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 30 Mei 2022

Penulis,

جامعة الرانري

AR - RANIRY

Mawaddah Simah Bengi

ABSTRAK

- Judul Tesis : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS (Suatu Penelitian Dari Aspek Penerapan Bagi Hasil)
- Nama/ NIM : Mawaddah Simah Bengi/ 221008021
- Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
- Pembimbing II : Dr. Nilam Sari, M.A
- Kata Kunci : Bank Syariah, Bagi Hasil, Qanun LKS No. 11 Tahun 2018

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang LKS pasal 14 ayat 5 menyebutkan bahwa pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Pembiayaan bagi hasil adalah suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, NPF, BI Rate, serta PDRB terhadap Tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah pasca qanun LKS No. 11 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk analisis regresi berganda, dengan menggunakan data sekunder yang berbentuk data time series pada tahun 2016-2023 dalam bentuk triwulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial BI Rate berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil sedangkan untuk variabel inflasi, NPF, dan PDRB tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

تجريدي

- عنوان الرسالة : تحليل العوامل التي تؤثر على مستوى تمويل تقاسم الأرباح في المصارف الإسلامية بناء على رقم قانون ١١ سنة ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية (دراسة من ناحية تطبيق تقاسم الأرباح)
- الاسم/ نيم : مودة سماح بنجي/ ٢١٠٨٠٢١
- المشرف الأول : د. بسمي خالدين
- المشرف الثاني : د. نيلام ساري
- الكلمات الرئيسية : البنك الشرعي، تقاسم الأرباح، مؤسسة القانون المالية الإسلامية رقم ١١ سنة ٢٠١٨

البنوك الشرعية هي مؤسسات مالية تعمل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية أو القانون الإسلامي. استنادا إلى قانون آتشييه رقم ١١ سنة ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الشرعية، تنص الفقرة ١٤ من المادة ٤ على أن التمويل الذي توزعه البنوك الإسلامية يعطي الأولوية للعقود القائمة على تقاسم الأرباح ويهتم بقدرات واحتياجات العملاء. تمويل تقاسم الأرباح هو شكل من أشكال التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية الإسلامية لعملائها على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير التضخم والتمويل المتعثر وسعر الفائدة المصرفي الإندونيسي والنتائج المحلي الإقليمي الإجمالي على مستوى تمويل تقاسم الأرباح في المصارف الإسلامية بعد إصدار المؤسسات المالية الإسلامية رقم ١١ سنة ٢٠١٨. تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي في شكل تحليل الانحدار المتعدد، باستخدام بيانات ثانوية على شكل بيانات السلاسل الزمنية في السنة ٢٠١٦-٢٠٢٣ في شكل أرباع. تظهر نتائج هذه الدراسة أن سعر الفائدة في بنك إندونيسيا يؤثر جزئيا على مستوى تمويل تقاسم الأرباح في حين أن متغيرات التضخم والتمويل المتعثر والنتائج المحلي الإجمالي ليس لها أي تأثير على تمويل تقاسم الأرباح. واستنادا إلى نتائج الدراسة المتزامنة، تبين أن التضخم، والتمويل المتعثر، وسعر الفائدة في بنك إندونيسيا، والنتائج المحلي الإقليمي الإجمالي لم يكن له تأثير كبير على تمويل تقاسم الأرباح.

ABSTRACT

- Thesis Title* : *Analysis of factors that affect the level of profit-sharing financing in Islamic banks based on Qanun Number. 11 of 2018 concerning LKS (a study from the aspect of the application of profit sharing)*
- Name/ NIM* : Mawaddah Simah Bengi/ 221008021
- Supervisor I* : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
- Supervisor II* : Dr. Nilam Sari, M.A
- Keywords* : *Sharia Bank, Profit Sharing, Qanun LKS No. 11 of 2018*

Sharia banks are financial institutions that operate based on sharia principles or Islamic law. Based on Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning LKS article 14 paragraph 5, it is stated that the financing distributed by Islamic banks prioritizes profit-sharing-based contracts and pays attention to the capabilities and needs of customers. Profit sharing financing is a form of financing provided by Islamic financial institutions to their customers based on sharia principles. This study aims to determine the influence of inflation, NPF, BI Rate, and PDRB on the level of profit-sharing financing in Islamic banks after qanun LKS No. 11 of 2018. This study uses a quantitative method in the form of multiple regression analysis, using secondary data in the form of time series data in 2016-2023 in the form of quarters. The results of this study show that the BI Rate partially affects the level of profit-sharing financing while the variables of inflation, NPF, and PDRB have no effect on profit-sharing financing. Based on the results of the simultaneous study, it was shown that the variables of Inflation, NPF, BI Rate, and PDRB significantly had no effect on profit-sharing financing.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Batasan Masalah	17
1.4 Rumusan Masalah	18
1.5 Tujuan penelitian.....	19
1.6 Manfaat penelitian.....	19
1.7 Kajian Pustaka.....	21
1.8 Sistematika Pembahasan	30
BAB II LANDASAN TEORI	32
2.1 Ruang Lingkup Bank Syariah.....	32
2.1.1 Sejarah Perkembangan Bank Syariah	32
2.1.2 Konsep Bank Syariah.....	41
2.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	45
2.1.4 Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah	46
2.1.5 Produk Perbankan Syariah.....	48
2.1.6 Pembiayaan Perbankan Syariah.....	53

2.1.7	Jenis-Jenis Pembiayaan Di Bank Syariah	54
2.2	Konsep Bagi Hasil	56
2.2.1	Pembiayaan Bagi Hasil	56
2.2.2	Dasar Hukum Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah	59
2.2.3	Metode Bagi Hasil	60
2.2.4	Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil	61
2.2.5	Prinsip Bagi Hasil	63
2.2.6	Tingkat Bagi Hasil (<i>Profit sharing ratio</i>)	63
2.3	Faktor Eksternal Dan Internal Bank	65
2.3.1	Faktor Internal Bank	65
2.3.2	Faktor Eksternal Bank	66
2.4	Kerangka berpikir	68
2.4.1	Hubungan Inflasi Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil	68
2.4.2	Hubungan NPF Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil	69
2.4.3	Hubungan BI Rate Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil	70
2.4.4	Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil	70
2.5	Hipotesis	72
BAB III METODE PENELITIAN		73
3.1	Metode Penelitian	73
3.2	Sampel	73
3.3	Jenis dan Sumber Data	73
3.4	Teknik Pengumpulan Data	74
3.5	Definisi Operasional Variabel	74
3.5.1	Variabel Bebas (Independen)	74
3.5.2	Variabel Terikat (Dependen)	76
3.6	Teknis Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN		81

4.1 Hasil Penelitian	81
4.1.1 Objek Penelitian.....	81
4.1.2 Laporan Umum Prekonomian Pada Perbankan Syariah di Aceh..	83
4.2 Hasil Analisis Statistik	94
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	94
4.2.2 Uji hipotesis	98
4.2.3 Koefisien determinasi (R^2).....	100
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda	101
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	102
4.3.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil.....	102
4.3.2 Pengaruh NPF Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil.....	103
4.3.3 Pengaruh BI Rate Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	104
4.3.4 Pengaruh PDRB Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	105
4.3.5 Pengaruh Inflasi, NPF, BI Rate, Dan PDRB Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	106
BAB V PENUTUP	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	116




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	7
Tabel 1. 2 Temuan Penelitian Terkait	26
Tabel 2. 1 Perkembangan Perbankan Syariah Di Dunia (1940-1980)	38
Tabel 4. 1 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	95
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas	96
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi	98
Tabel 4. 4 Hasil Uji t	98
Tabel 4. 5 Hasil Uji F	100
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	100
Tabel 4. 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	71
Gambar 4. 1 Grafik Inflasi (%) Pada Perekonomian di Aceh	84
Gambar 4. 2 Grafik BI Rate (%) Pada Perbankan Syariah di Aceh	86
Gambar 4. 3 Grafik PDRB Pada Perekonomian di Aceh	88
Gambar 4. 4 Grafik Pembiayaan NPF (%) Pada Perbankan Syariah di Aceh ...	90
Gambar 4. 5 Grafik Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Aceh	92
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas P-P Plot.....	94
Gambar 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi, hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan, maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan. Sehingga kebijakan pengembangan industri perbankan di Indonesia diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang pada gilirannya akan membantu mendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan.

Selain itu juga di dunia modern peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor, usaha yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. Peran bank bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (*interest*) yang telah ditentukan persentasenya atas pokok pinjaman yang diberikan dan sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam.

Sedangkan pada bank syariah, balas jasa atas penyertaan modal dilakukan dengan sistem bagi hasil. Balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada “akad”. Prinsip utama akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: azkia publisher, 2009).

penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.²

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³ Perkembangan perbankan syariah telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah saat ini. Bank syariah adalah bank yang meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, bank syariah dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.⁴ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dikatakan cukup pesat, hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Disamping itu, fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada peminjam yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan semakin kompleksnya kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi, maupun konsumsi dari masyarakat dan korporasi mengakibatkan pembiayaan perbankan syariah pun semakin berkembang.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan

² Affan Syu'aidi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan," 2017, hlm. 1.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2014).

⁴ Gusti Srikand Jawi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di Bank Muamalat (Periode 2003-2013)," *Calypra* 6, No. 1 (2017): 1703-21.

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi diantara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit Tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁵

Bank syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (prinsip bagi hasil). Bank syariah merupakan salah satu jenis bank yang beroperasi di Indonesia. Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan memaksimalkan pembiayaan. Konsep yang digunakan bank syariah

⁵ <https://ojk.go.id>

adalah konsep bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan konsep bunga.⁶

Pada bank syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan yaitu jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah*), dan pembiayaan lainnya (*tabarru'*). Pembiayaan *murabahah* terus meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu oleh tingkat kesehatan bank yang dapat diukur dengan rentabilitas, serta faktor makro ekonomi yang dapat diukur dengan inflasi dan BI Rate.⁷

Perbankan syariah lebih dikenal dengan bank bagi hasil, dan bank syariah tidak beroperasi dengan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil, yakni adanya kesepakatan berbagi keuntungan ataupun kerugian antara mitra kerja. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank islam.⁸

Tingkat pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu daya tarik masyarakat untuk menyimpan dana pada produk-produk bank syariah. Tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah selalu berubah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank syariah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak yang disepakati diawal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*at-taradhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

⁶ Rahma Wahyu Hidayah, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa Menyewa, Npf, Fdr Dan Dpk Terhadap Profitabilitas Dan Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013," 2016.

⁷ Raden Gilar, "Pengaruh Net Operating Margin (Nom), Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016. 2018.12," Prosiding Ilmu Ekonomi 7, No. 1 (2021): 31–35.

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2010).

Dalam fiqih muamalah penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, serta menghindari prinsip *Al-ikhtinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum, tujuannya ialah untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat atau nasabah, serta seluruh umat.

Qanun No. 11 Tahun 2018 menjelaskan terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mewajibkan semua lembaga keuangan harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Selanjutnya dalam pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah salah satunya ialah menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*qardh hasan*), dan pada ayat 5 menyebutkan bahwa pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan dalam operasi bank syariah dan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, bahwasanya pembagian hasil usaha di antara para pihak (*mitra*) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-maal*) serta biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-maal*), dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahwasanya kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh

digunakan dalam LKS sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Kemudian DSN juga memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Dengan terbitnya peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank dalam bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, begitu juga sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil yang terdapat pada pasal 6, maka dari itu jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas.⁹

Adapun jenis pembiayaan bagi hasil yang sering digunakan yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Pembiayaan akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal, dengan perjanjian adanya kesepakatan pembagian keuntungan dan risiko kerugian yang akan terjadi. Dalam bank berfungsi sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul mal* maupun dalam penyaluran dana atau pembiayaan dimana bank berfungsi sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Sedangkan pembiayaan akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Implementasi pembiayaan musyarakah diperbankan bisa diartikan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha.¹⁰

Selain itu dari pembiayaan tersebut bank syariah juga memberikan pembiayaan lain salah satunya ialah jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan seperti pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja dan investasi termasuk kedalam pembiayaan bagi hasil dikarenakan pembiayaan tersebut sama-sama membutuhkan modal yang

⁹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)* (Indramayu: CV. Adanu abimata, 2021), hlm. 1-14.

¹⁰ Nurul Ikhsanti, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 82.

diberikan oleh pemilik dana dan dikelola oleh pengelola usaha tersebut, dan pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk pengembangan usaha tertentu.¹¹

Bank syariah dalam kegiatan atau usaha yang dijalankan yakni memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooled funds* (dana gabungan) ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam penelitian ini penulis mengambil pembiayaan bagi hasil berdasarkan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, dikarenakan data yang disajikan pada laporan keuangan Bank Indonesia (BI) dalam bentuk jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, bukan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* maupun musyarakah. Berikut merupakan data laporan perbankan syariah yang di ambil dari laporan perekonomian Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh pada Tahun 2016-2023:

Tabel 1.1
Laporan kinerja keuangan Perbankan Syariah
(Dalam Satuan Triliun/Milyar Rp)

No.	Jenis Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Aset	24,49	28,34	29,01	32,69	48,74	52,25	53,21	57,83
2	Total Pembiayaan	13,21	14,02	14,33	16,60	28,89	31,2	34,23	38,57
3	Modal Kerja	8,84	10,13	11,3	11,14	10,32	7,36	6,80	6,82
4	Investasi	3,81	3,79	3,83	4,50	3,52	2,59	3,62	5,63
5	Total Pendapatan Bagi Hasil	12,65	13,92	15,13	15,64	13,84	9,95	10,42	12,45
6	NPF	257	228	167	102	391	604	523	605
7	DPK	16,24	20,58	20,70	24,51	36,39	39,50	39,63	41,92
8	Konsumsi	17,30	19,23	20,75	22,61	23,00	21,24	23,79	26,12

Sumber: Bank Indonesia, 2023

¹¹ Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 19-20.

Tabel 1.1 adalah laporan kinerja keuangan dari sektor Perbankan Syariah di Aceh dalam satuan Miliar/ Triliun Rupiah (Rp) selama delapan tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Tabel ini memberikan informasi mengenai beberapa kategori penting dalam operasi keuangan bank syariah yang diambil dari data laporan perekonomian Bank Indonesia provinsi Aceh berdasarkan data akhir tahun. Ini adalah ringkasan dari pendapatan yang diperoleh dari beberapa jenis pembiayaan utama dalam sistem perbankan syariah. Pada total asset merupakan jumlah dari seluruh nilai harta dan kewajiban dari bank syariah di Aceh pada setiap tahunnya. Ini mencakup semua sumber daya dan kewajiban yang dimiliki oleh bank syariah di Aceh pada tahun 2016-2023. Dimana jumlah total asset bank syariah dari tahun 2016-2023 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, pada tahun 2016 total asset perbankan syariah di Aceh mencapai Rp24,49 Triliun, di tahun 2017 jumlah total asset sebesar Rp28,34 Triliun, di tahun 2018 jumlah total asset sebesar Rp29,01 Triliun, di tahun 2019 total asset berjumlah Rp32,69 Triliun, di tahun 2020 total asset mencapai Rp48,74 Triliun, di tahun 2021 berjumlah Rp52,25 Triliun, di tahun 2022 berjumlah Rp53,21 Triliun, dan di tahun 2023 total asset berjumlah Rp57,83 Triliun.

Total Pembiayaan ialah mencakup seluruh nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah atau pihak lain. Ini mencakup berbagai jenis pembiayaan seperti Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah. Dimana jumlah total pembiayaan bank syariah di Aceh dari tahun 2016-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah total pembiayaan sebesar Rp12,31 Triliun, di tahun 2017 total pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp14,02 Triliun, pada tahun 2018 total pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp14,33 Triliun, di tahun 2019 total pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp16,6 Triliun, di tahun 2020 berjumlah Rp28,89 Triliun, di tahun 2021 berjumlah Rp31,20 Triliun, di tahun 2022 berjumlah 34,23 Triliun, dan pada tahun 2023 berjumlah Rp38,57 Triliun.

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya-biaya produksi dan lain-lain. Dimana jumlah total pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Aceh dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada

tahun 2020-2022 mengalami penurunan, dan di tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah total pembiayaan modal kerja sebesar Rp8,84 Triliun, di tahun 2017 total pembiayaan modal kerja yang diberikan berjumlah Rp10,13 Triliun, pada tahun 2018 total pembiayaan modal kerja yang diberikan berjumlah Rp11,30 Triliun, di tahun 2019 total pembiayaan modal kerja yang diberikan berjumlah Rp11,14 Triliun, di tahun 2020 berjumlah Rp10,32 Triliun, di tahun 2021 berjumlah Rp7,36 Triliun, di tahun 2022 berjumlah 6,80 Triliun, dan pada tahun 2023 berjumlah Rp6,82 Triliun.

Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Merehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar.¹² Dimana jumlah total pembiayaan investasi pada perbankan syariah di Aceh dari tahun 2016-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 jumlah total pembiayaan investasi sebesar Rp3,81 Triliun, di tahun 2017 total pembiayaan investasi yang diberikan berjumlah Rp3,79 Triliun, pada tahun 2018 total pembiayaan investasi yang diberikan berjumlah Rp3,83 Triliun, di tahun 2019 total pembiayaan investasi yang diberikan berjumlah Rp4,50 Triliun, di tahun 2020 berjumlah Rp3,52 Triliun, di tahun 2021 berjumlah Rp2,59 Triliun, di tahun 2022 berjumlah 3,62 Triliun, dan pada tahun 2023 berjumlah Rp5,63 Triliun.

Total pendapatan bagi hasil adalah total pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah dari kegiatan usahanya, termasuk dari pembiayaan yang diberikan. Kemudian total Pendapatan Bagi Hasil ini adalah jumlah dari semua pendapatan yang diperoleh dari jenis-jenis pembiayaan mudharabah dan musyarakah di atas dan ini merupakan sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Pada total pendapatan bagi hasil perbankan syariah di Aceh dari tahun 2016-2023 setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah pendapatan yang naik turun. Pada tahun 2016 jumlah total pendapatan bagi hasil pada perbankan syariah di Aceh sebesar Rp12,65 Triliun, di tahun 2017 total pendapatan bagi hasil yang diberikan berjumlah Rp13,92 Triliun, pada tahun 2018 total pendapatan bagi hasil yang diberikan berjumlah Rp15,13 Triliun, di tahun 2019 total pendapatan bagi hasil

¹² Nurnarisna, dan Putra, Ibid, hlm. 19-20.

yang diberikan berjumlah Rp15,64 Triliun, di tahun 2020 berjumlah Rp13,84 Triliun, di tahun 2021 berjumlah Rp9,95 Triliun, di tahun 2022 berjumlah 10,42 Triliun, dan pada tahun 2023 berjumlah Rp12,45 Triliun.

Non performing finance (NPF) adalah pembiayaan yang bermasalah dimana tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan marjin/bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.¹³ Pada NPF perbankan syariah di Aceh dari tahun 2016-2023 setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah pembiayaan NPF yang naik turun. Pada tahun 2016 jumlah total NPF pada perbankan syariah di Aceh sebesar Rp257 Miliar, di tahun 2017 total NPF berjumlah Rp228 Miliar, pada tahun 2018 NPF berjumlah Rp167 Miliar, di tahun 2019 total NPF berjumlah Rp102 Miliar, di tahun 2020 berjumlah Rp391 Miliar, di tahun 2021 berjumlah Rp604 Miliar, di tahun 2022 berjumlah Rp523 Miliar, dan pada tahun 2023 berjumlah Rp605 Miliar.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya. Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah.¹⁴ Pada total DPK perbankan syariah di Aceh dari tahun 2016-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah total DPK pada perbankan syariah di Aceh sebesar Rp16,24 Triliun, di tahun 2017 DPK berjumlah Rp20,58 Triliun, pada tahun 2018 total DPK berjumlah Rp20,70 Triliun, di tahun 2019 total DPK berjumlah Rp24,51 Triliun, di tahun 2020 berjumlah Rp36,39 Triliun, di tahun 2021 berjumlah Rp39,50 Triliun, di tahun 2022 berjumlah 39,63 Triliun, dan pada tahun 2023 berjumlah Rp41,92 Triliun.

Pembiayaan konsumsi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumtif, baik konsumtif pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumsi misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi/dinas, pembelian peralatan rumah tangga dan lain-lain.

¹³ Riyan Pradesyah, "Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah" Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam 9, no. 1 (2017): 93–111.

¹⁴ Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 73–95.

Pada total pembiayaan konsumsi perbankan syariah di Aceh dari tahun 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan, dan di tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan konsumsi pada perbankan syariah di aceh sebesar Rp17,30 Triliun, di tahun 2017 total pembiayaan konsumsi berjumlah Rp19,23 Triliun, pada tahun 2018 total pembiayaan konsumsi berjumlah Rp20,75 Triliun, di tahun 2019 total pembiayaan konsumsi berjumlah Rp22,61 Triliun, di tahun 2020 berjumlah Rp23,00 Triliun, di tahun 2021 berjumlah Rp21,24 Triliun, di tahun 2022 berjumlah Rp23,79 Triliun, dan pada tahun 2023 berjumlah Rp26,12 Triliun.

Dengan demikian tabel ini memberikan informasi penting mengenai performa kinerja keuangan dari sektor perbankan syariah selama delapan periode dari tahun 2016 hingga 2023, dengan data yang mencakup aset, pembiayaan, pendapatan bagi hasil, dan rincian dari jenis pembiayaan dalam industri perbankan syariah.

Kemudian dalam tingkat pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk melihat efisiensi faktor internal dalam pengelolaan usaha pada bank salah satunya dapat ditinjau dari tingkat *Non Performing Financing (NPF)* atau permasalahan kredit. Pembiayaan yang tergolong tidak lancar atau *Non Performing Financing (NPF)* dapat menghambat pendapatan yang diperoleh bank syariah sebab tidak lunasnya pembiayaan dari pihak debitur. Apabila tingkat kredit macet atau NPF menunjukkan nilai yang tinggi, maka dapat menyebabkan tingkat profitabilitas rendah sehingga perolehan bagi hasil yang diperoleh akan ikut menurun. Kemudian apabila tingkat kredit macet atau *Non Performing Financing (NPF)* rendah, maka dapat menyebabkan profitabilitas tinggi yang berimbas pada perolehan bagi hasil yang diperoleh tinggi juga.¹⁵

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing (NPF)*. Peningkatan dan penurunan NPF tidak

¹⁵ Aninda Eva Riri Indah Damayanti dan Arna Asna Annisa, “Pengaruh NPF, FDR, dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah: ROA sebagai variabel moderating” *Journal of Accounting and Digital Finance* 1, no. 1 (2021): 36–48.

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Antonio (2001), bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga keuangan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sebaliknya, semakin ketat kebijakan kredit atau analisis pembiayaan yang dilakukan akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Kenaikan NPF berarti tingkat pembiayaan macet bertambah, sehingga harus menjadi hal yang tetap harus diperhitungkan. Lebih jauh lagi, terkait aspek pengelolaan bank syariah, terlihat bahwa bank syariah masih belum terlalu efisien.¹⁶ Oleh karena itu dalam penelitian Lydia Rahmadhini Arfiani dan Ade Sofyan Mulazid (2017) mengatakan bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil.¹⁷ Berbeda dengan penelitian Tri Widiastuty (2017) yang mengatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil.¹⁸

Kegiatan perbankan syariah juga tidak terlepas dari gejala makro ekonomi (faktor eksternal). Gejala makro ekonomi yang terjadi pada setiap Negara dapat mengganggu aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh Negara. Seperti halnya dengan inflasi, suku bunga (BI Rate), dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Meskipun sejarah bank syariah tahun 1998 tahun akan krisis yang terjadi sejak itu, namun aktivitasnya tetap terganggu sama halnya dengan kegiatan ekonomi lainnya. Inflasi merupakan gejala makro ekonomi yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian Negara.

Eachern (2000) berpendapat bahwa Inflasi adalah kenaikan terus menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan atau penawaran. Sedangkan menurut Sukirno (2004) inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar

¹⁶ Mutiara Suhandini, "Pengaruh Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2000-2016)," 2018, hlm. 2.

¹⁷ Lydia Rahmadhini Arfiani dan Ade Sofyan Mulazid, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015," IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 4, no. 1 (2017): Hlm. 01.

¹⁸ Tri Widiastuty, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," Jurnal Manajemen 21, No. 1 (2017): hlm. 01.

dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Jadi inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi karena permintaan yang banyak namun penawaran atas barang dan jasa tersebut sedikit. Oleh karena itu gejala makro ekonomi tersebut mempengaruhi besar kecilnya *return* (imbal hasil) yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut juga terdapat dalam penelitian Anisatun Muazaroh dan Dina Fitriasia Septiarini (2021) mengatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil pada perbankan syariah,¹⁹ sedangkan pada penelitian Gusti Srikandi Jawi (2017) menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.²⁰

Semakin besarnya persentase inflasi maka semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan uangnya untuk kebutuhan dengan biaya-biaya yang melambung tinggi. Inflasi juga mempengaruhi kegiatan produksi yang dilakukan oleh para pengusaha. Biaya-biaya produksi akan semakin meningkat sehingga menyebabkan penurunan modal oleh pengusaha. Peningkatan biaya tersebut membuat pengusaha untuk menambah modalnya dengan mengajukan peminjaman ataupun pembiayaan pada bank. Inflasi mendorong peningkatan suku bunga sehingga pengusaha beralih kepada bank syariah dengan pembiayaan tanpa bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Hal ini akan menyebabkan peningkatan *return* yang diterima oleh bank syariah dan meningkatkan *return* yang akan diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat deposito maupun tabungan.

Kebijakan moneter (BI Rate) yang dilakukan oleh bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga, yakni salah satunya akan mempengaruhi suku bunga jangka pendek. Kemudian perubahan ini akan memberikan pengaruh suku bunga deposito yang ditawarkan bank konvensional kepada masyarakat penabung dan pada suku bunga kredit yang dibebankan bank konvensional kepada para debiturnya.

¹⁹ Anisatun Muazaroh dan Dina Fitriasia Septiarini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 1 (2021): hlm. 01.

²⁰ Gusti Srikandi Jawi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Di Bank Muamalat (Periode 2003-2013)," *Calyptra* 6, No. 1 (2017): 1703–21.

Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanam modal apabila tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu persentasi keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar, lebih besar dari bunga. Ketika bank konvensional menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah daripada bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, maka nasabah yang kekurangan dana akan melakukan peminjaman uang pada bank konvensional. Namun apabila bank konvensional menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada bagi hasil pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, maka nasabah akan melakukan pembiayaan pada bank syariah.

Hal ini menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan kepada bank syariah maka semakin terlaksana pengelolaan modal oleh bank syariah, dan semakin banyaknya modal yang dikelola maka semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah dari nasabah penyaluran dana atau pembiayaan. Maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penghimpunan dana atau deposito maupun tabungan akan semakin tinggi.²¹ Oleh karena itu BI Rate merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada perbankan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajmal As'ad, dkk (2022) yang mengatakan bahwa BI Rate memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.²²

Selanjutnya gejala makro ekonomi terdapat juga pada peningkatan PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sehat disuatu wilayah. Pertumbuhan ini dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi, termasuk dalam bentuk pembiayaan bagi hasil. Ketika ekonomi tumbuh, peluang untuk investasi dan kerjasama usaha juga meningkat, sehingga mendorong lebih banyak pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil memberikan alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha disuatu wilayah untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan PDRB yang tinggi, lebih banyak usaha yang dapat berkembang dan mencari pembiayaan melalui skema bagi hasil, karena adanya prospek keuntungan yang lebih besar. Pembiayaan bagi hasil bisa

²¹ Tri Inda Fadhila Rahma, "Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia," J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 2018, hlm, 85–99.

²² Syafii A Basalamah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tingkat Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia," SEIKO: Journal of Management & Business 5, No. 2 (2022): 408–17.

berperan dalam distribusi kekayaan yang lebih merata. Ketika PDRB meningkat, pembiayaan bagi hasil dapat memastikan bahwa keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga oleh berbagai pelaku usaha yang terlibat dalam skema bagi hasil.²³

Berdasarkan pada penelitian Nurul Jannah (2018) yang menyatakan bahwa PDRB ini memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah,²⁴ sedangkan pada penelitian British Kharismanissa Islami dan Benny Osta Nababan (2020) menjelaskan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil.²⁵

Hal inilah yang mendasari penulis untuk menjadikan inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB sebagai variabel independen dalam penelitian ini, dikarenakan variabel tersebut merupakan faktor internal dan eksternal dari perbankan syariah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

Kemudian sebuah fenomena yang terjadi pada perbankan syariah bahwa dari sejumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah, pembiayaan bagi hasil selalu berada jauh di bawah pembiayaan jual beli. Bahkan jumlah pembiayaan bagi hasil belum mampu melebihi pembiayaan jual beli. Dimana sistem bagi hasil merupakan ciri utama yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Padahal tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu daya tarik masyarakat untuk menyimpan dana pada produk-produk bank syariah. Tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah selalu berubah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kinerja keuangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat bagi hasil pada perbankan syariah.

²³ I Wayan Yudianta, Gede Aryawan, dan I Gusti Ayu Athina Wulandari, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Suku Bunga Tabungan dan Inflasi Terhadap Simpanan Masyarakat di Bank Umum Provinsi Bali," *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 2, no. 2 (2019): 72–83.

²⁴ Nurul Jannah, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pembiayaan Bank Syaria'ah Di Sumatera Utara," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 224–44.

²⁵ Heru Satria Rukmana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2010-2016," *JURISMATA* 2, no. 1 (2020): 61–72.

Diantara bermacam-macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) diharapkan bisa mendominasi pembiayaan pada bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil dapat menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menjadi ciri utama dari bank syariah dan dalam peraturan perundang-undangan dan juga terdapat dalam Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum secara yuridis normatif dalam pengoperasian perbankan syariah di Indonesia khususnya Aceh. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan ciri utama dari bank syariah karena memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan kejujuran, dimana dengan konsep bagi hasil tersebut bank syariah siap berbagi resiko usaha dengan nasabah, berbeda dengan kredit pada bank konvensional dimana nasabah menanggung semua resiko.²⁶

Pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat keuntungan yang dapat dihimpun oleh bank syariah. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan bank syariah semakin tinggi pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah.

Maka dari itu penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena perkembangan yang sangat signifikan pada perbankan syariah pada saat ini, yang merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk terus bertahan hidup yaitu dengan menjaga pangsa pasar pembiayaan dalam bersaing dengan bank konvensional yang telah berdiri lebih awal. Penting bagi setiap bank syariah untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil, agar dapat mengambil keputusan yang tepat sebagai solusi dalam menghadapi persaingan antar bank dan agar bank syariah dapat selalu mempertahankan serta memperbaiki kinerja pembiayaannya sehingga dapat meningkatkan laba dari pendapatan penyaluran pembiayaan tersebut.²⁷

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 12.

²⁷ Muhammad Syahbudi dan Ahmad Ripai Saragih, "Pengaruh variabel makro ekonomi terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia," 2018.

Oleh karena itu hal tersebut perlu untuk diteliti, apalagi bagi hasil tersebut merupakan kegiatan yang sangat urgen dalam perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS (Suatu Penelitian Dari Aspek Penerapan Bagi Hasil)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini ialah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah yaitu pembiayaan bagi hasil, akan tetapi pembiayaan bagi hasil tersebut selalu berada dibawah pembiayaan jual beli. Bank syariah mungkin mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam operasi mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil bank syariah. Kemudian salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari pihak bank syariah terkait isi dan implikasi dari Qanun No 11 tahun 2018 tentang LKS. Hal ini dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut.

Implementasi prinsip bagi hasil dapat menjadi kompleks, terutama jika bank syariah memiliki struktur keuangan yang rumit. Menyesuaikan operasi dengan prinsip-prinsip syariah sambil mempertahankan stabilitas keuangan bisa menjadi tantangan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil di bank syariah seperti inflasi, NPF, BI Rate, serta PDRB. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil di bank syariah, masih ada kebutuhan untuk lebih mendalaminya, terutama dengan mempertimbangkan konteks berdasarkan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan pembatasan permasalahan agar dalam penelitian pembahasan dapat mencapai sasaran, menghindari inkonsistensi, dan pelebaran pokok pembahasan yang diharapkan. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas pada bank syariah, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam

sistem keuangan mereka. Kemudian analisis yang dibahas pada jenis pembiayaan ialah pada pembiayaan bagi hasil di bank syariah.

Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada faktor-faktor tertentu yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil di bank syariah berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup aspek gejala makro ekonomi, faktor internal dan eksternal bank. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda dan menggunakan data skunder berupa data *time series* dalam bentuk triwulan yang didapatkan dari data laporan tahunan perbankan syariah di Aceh yang diperoleh dari website perekonomian Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh. Untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil di bank syariah. Metodologi yang digunakan akan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan data yang tersedia.

Selanjutnya Penelitian ini berfokus pada lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun No. 11 Tahun 2018, dan batasan ini memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada lingkungan perbankan syariah di wilayah yang terpengaruh oleh regulasi tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor tertentu yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil di bank syariah, seperti faktor internal dan eksternal bank.

Dengan menetapkan batasan-batasan tersebut, penelitian dapat lebih terfokus dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil di bank syariah berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?
3. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?

4. Apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018?
5. Apakah inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?

1.5 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apakah NPF berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui apakah BI Rate berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018.
4. Untuk mengetahui apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018.
5. Untuk mengetahui apakah inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018.

1.6 Manfaat penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat teoritis dan praktis yang signifikan, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun implementasi kebijakan dan praktik di industri perbankan syariah. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian tersebut untuk sejumlah pihak dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi, pengetahuan, penambah wawasan dan bahan perbandingan bagi pembaca lain yang berminat untuk mempelajari permasalahan yang sama sebagai bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan dalam bidang ekonomi khususnya pada penerapan dan pembiayaan bagi hasil serta dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menguji validitas teori-teori yang ada dalam konteks perbankan syariah, serta membenarkan atau menolak hipotesis-hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.
 - c. Bagi penulis, penelitian ini adalah tambahan pengetahuan bidang ekonomi, jadi penulis bisa mengembangkan ilmu yang diperoleh sepanjang mengikuti perkuliahan pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam tingkat pembiayaan bagi hasil, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori tentang keuangan syariah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan bank syariah.
2. Manfaat Praktis
- a. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi khususnya bagi perbankan syariah terhadap faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil bank syariah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika industri keuangan syariah. Kemudian dapat memberikan wawasan atau pengetahuan tentang penerapan bagi hasil dalam konteks peraturan tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan bank syariah. Memberikan wawasan kepada bank-bank syariah tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dan mendorong bank syariah untuk memperbaiki sistem dan prosedur operasional mereka sesuai dengan tuntutan peraturan dan meningkatkan kualitas penerapan bagi hasil.
 - b. Bagi pihak bank, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada regulator, manajer bank syariah, dan pemangku kepentingan lainnya tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengelola tingkat pembiayaan bagi hasil. Serta manajer bank syariah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk

merancang strategi bisnis yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat pembiayaan bagi hasil, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil, bank syariah dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan.

- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi lebih mendalam tentang keuangan khususnya tentang pada penerapan bagi hasil serta tingkat pembiayaan bagi hasil dan dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Penelitian ini diharapkan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan baik pada tingkat pengetahuan maupun pada praktik perbankan syariah, serta dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan pertumbuhan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

1.7 Kajian Pustaka

Untuk menyusun sebuah rancangan penelitian peran kajian pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menghasilkan kajian yang aktual, faktual dan ilmiah. Kajian pustaka yaitu penelitian yang sebelumnya sudah dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan judul yang akan diteliti yang bisa digunakan sebagai acuan atau mendukung penelitian yang akan dilakukan. adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung rencana penelitian ini adalah:

Penelitian pertama “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014” oleh Aida Sania Asri & Syaichu Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *profit and loss sharing* berdasarkan pembiayaan bank syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh secara triwulanan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, dan menggunakan metode analisis regresi

linier berganda dengan data skunder dalam bentuk data triwulan, sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian tersebut. Adapun objek yang penulis teliti ialah pada perbankan syariah di Aceh, sedangkan pada penelitian tersebut pada perbankan syariah di Indonesia.²⁸

Penelitian kedua “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Equivalent Rate Of Return* Bagi Hasil Deposito Mudharabah” oleh Rima Dwijayanty Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *equivalent rate of return* bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah, serta bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh FDR, CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO dan pembiayaan mudharabah, baik secara simultan maupun parsial terhadap *equivalent rate of return* bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian ini menggunakan data sekunder bank umum syariah pada periode Januari 2010 sampai dengan Juni 2015 dengan metode deskriptif dan verifikatif. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan Eviews 7. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah terletak pada metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, dan sama-sama membahas tentang pembiayaan bagi hasil, sedangkan perbedaanya terletak pada variabel yang diuji. Adapun variabel yang diuji pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB, sedangkan pada jurnal terkait terdiri dari 7 variabel yaitu FDR, CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO dan pembiayaan mudharabah.²⁹

Penelitian ketiga “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia” oleh Tri Widiastuty Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh profitabilitas, tingkat inflasi, dan *non performing financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang diamati dari laporan tahunan bank umum syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah sama-sama membahas tentang faktor-faktor

²⁸ Aida Sania Asri dan Muhamad Syaichu, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014,” *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 3 (2016): hlm. 1.

²⁹ Rima Dwijayanty, “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Equivalent Rate of Return* Bagi Hasil Deposito Mudharabah,” *Jurnal Sikap* 1, no. 1 (2016): hlm. 1.

yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian tersebut. Adapun objek yang penulis teliti ialah pada perbankan syariah di Aceh, sedangkan pada jurnal terkait yaitu pada perbankan syariah di Indonesia.³⁰

Penelitian keempat “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015” oleh Novia Nurbiaty Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh NPF, tingkat bagi hasil, dan dana pihak ketiga terhadap *profit and loss sharing* di Bank Syariah Mandiri Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan, yaitu resmi website Bank Syariah Mandiri Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia priode 2003-2015. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah terletak pada metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, dan sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Adapun objek penelitian yang penulis teliti yaitu pada perbankan syariah di aceh, sedangkan penelitian tersebut pada bank syariah mandiri Indonesia.³¹

Penelitian kelima “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015” oleh Lydia Rahmadhini Arfiani Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank umum syariah secara parsial maupun simultan pada bank syariah periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *purposive sampling* dengan variabel FDR, NPF dan inflasi pada tingkat bagi hasil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji

³⁰ Tri Widiastuty, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” Jurnal Manajemen 21, no. 1 (2017): 90–103.

³¹ Novia Nurbiaty, Tri Sukirno Putro, Dan Anthony Mayes, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015,” 2017.

ialah terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Adapun objek penelitian yang penulis teliti ialah pada perbankan syariah di aceh priode 2016-2023, sedangkan pada jurnal terkait ialah pada bank umum syariah Indonesia priode 2011-2015.³²

Penelitian keenam “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012 -2016” Oleh Halimatussa'idah & Dina Fitriisia Septiarini Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing*, BOPO, BI Rate dan inflasi terhadap tingkat pengembalian industri deposito mudharabah bank syariah di Indonesia mulai bulan Januari 2012-Desember 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi dalam bentuk data *time series*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang dibahas. Adapun subjek yang penulis bahas ialah pada jenis pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja, sedangkan pada jurnal terkait pada tabungan deposito mudharabah.³³

Penelitian ketujuh “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)” oleh Nabella Ericha Ayufianti & Noven Suprayogi Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ROA, BOPO, BI Rate, CAR, dan FDR dengan bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik meta-analisis yang dikembangkan oleh Hunter et al. (1982) untuk menganalisis sepuluh artikel sebagai sampel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah sama-sama membahas tentang bagi hasil, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan variabel yang diuji pada penelitian tersebut. Adapun objek yang penulis teliti ialah pada perbankan syariah di Aceh dan

³² Lydia Rahmadhini Arfiani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” T.T.

³³ Dina Fitriisia Septiarini, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 6, No. 7 (2019): 1348–64.

variabel yang diuji pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen yaitu inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB, sedangkan pada jurnal terkait objek penelitiannya pada bank umum syariah di Indonesia dan variabel yang diuji terdiri dari 5 variabel yaitu ROA, BOPO, BI Rate, CAR, dan FDR.³⁴

Penelitian kedelapan “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020” oleh Anisatun Muazaroh & Dina Fitriasia Septiarini Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah periode 2015-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data *time series*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari data *time series*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan priodenya. Adapun objek penelitian yang penulis teliti ialah pada perbankan syariah di Aceh dan priode yang diteliti dari Tahun 2016-2023, sedangkan pada jurnal terkait yaitu pada perbankan syariah saja dengan priode 2015-2020.³⁵

Penelitian kesembilan “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia” oleh Rizki Dwi Haryanti, Titin Agustin Nengsih, & Bambang Kurniawan Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh FDR, DPK dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan Metode analisis regresi linier berganda yang dioalah menggunakan aplikasi SPSS 25 dan Microsoft Excel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah terletak pada metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan priodenya. Adapun objek penelitian yang penulis teliti ialah pada perbankan syariah di Aceh dan priode yang diteliti dari Tahun 2016-

³⁴ Nabella Ericha Ayufianti Dan Noven Suprayogi, “Meta-Analysis: Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, No. 4 (2020): 646–58.

³⁵ Anisatun Muazaroh Dan Dina Fitriasia Septiarini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, No. 1 (2021): 64–75.

2023, sedangkan pada jurnal terkait yaitu pada bank umum syariah Indonesia dengan priode 2016-2020.³⁶

Penelitian kesepuluh “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tingkat Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia” oleh Ajmal As’ad, Hastuti Mulang, & Muhammad Syafii A. Basalamah Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Return Of Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), B.I rate, dan inflasi terhadap tingkat bagi hasil akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan estimasi model *fixed effect*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang diuji dan teknik analisis yang digunakan. Adapun variabel yang penulis uji dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel independent yaitu inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB, dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan pada jurnal terkait variabel yang diuji terdiri dari *Return Of Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), BI Rate, dan inflasi dengan teknik analisis regresi data panel.³⁷

Tabel 1.2
Temuan Penelitian Terkait

No.	Indetitas penelitian	Hasil penelitian
1.	Aida Sania Asri & Syaichu, 2016, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan kelima variabel independen termasuk tingkat bagi hasil, FDR, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh signifikan terhadap berbasis

³⁶ Rizki Dwi Haryanti, Titin Agustin Nengsih, dan Bambang Kurniawan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia,” AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 1, No. 3 (2022): 370–82.

³⁷ Syafii A Basalamah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tingkat Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia,” SEIKO: Journal Of Management & Business 5, No. 2 (2022): 408–17.

	Syariah di Indonesia Periode 2010-2014	bagi hasil pembiayaan. Secara parsial SWBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap berbasis bagi hasil pembiayaan dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, Sedangkan tingkat bagi hasil, CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kemampuan prediksi model adalah 70,2%, sedangkan sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
2.	Rima Dwijayanty, 2016, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Equivalent Rate Of Return</i> Bagi Hasil Deposito Mudharabah	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel FDR, CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO dan Pembiayaan Mudharabah mampu mempengaruhi variabel <i>Equivalent Rate of Return</i> bagi hasil deposito mudharabah secara signifikan dengan sumbangan pengaruh sebesar 71,38%. Sementara secara parsial variabel ROE dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan secara positif terhadap <i>equivalent rate of return</i> bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan FDR, CAR, ROA, NPF dan BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>equivalent rate of return</i> bagi hasil deposito mudharabah
3.	Tri Widiastuty, 2017, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, dan <i>non performing financing</i> tidak berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
4.	Novia Nurbiaty, 2017, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil sebagai dibuktikan

	<p>Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015</p>	<p>dengan nilai t hitung negatif sebesar -0,487 dan nilai signifikan 0,638 > 0,05. Tingkat bagi hasil ekuivalen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba dan pembiayaan bagi hasil yang dibuktikan dengan nilai t positif sebesar 1,536 dan signifikan nilai 0,159 > 0,05. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba dan pembiayaan bagi hasil yang dibuktikan dengan nilai t positif sebesar 9,806 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.</p>
5.	<p>Lydia Rahmadhini Arfiani, 2017, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa uji f diketahui bahwa dalam penelitian ini variabel <i>financing to deposits ratio</i> dan <i>non performing financing</i> dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah. Berdasarkan uji t diketahui bahwa secara parsial variabel <i>financing to deposits ratio</i>, <i>non performing financing</i> yang memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah. <i>Adjust R²</i> menunjukkan bahwa dalam penelitian ini seluruh variabel independen memberikan kontribusi sebanyak 51% terhadap variabel dependen. Sisanya sebesar 49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti CAR, suku bunga, pertumbuhan ekonomi.</p>
6.	<p>Halimatussa'idah & Dina Fitriisa Septiarini, 2018, Penelitian kelima "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa <i>Non Performing financing</i> (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian deposito mudharabah, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian deposito mudharabah. Sedangkan BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian deposito mudharabah, dan sebaliknya variabel</p>

		inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian deposito mudharabah. Semua Variabel independen dalam penelitian ini signifikan secara simultan terhadap tingkat <i>return</i> deposito mudharabah.
7.	Nabella Ericha Ayufianti & Noven Suprayogi, 2020, Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO, BI Rate, CAR, dan FDR memiliki hubungan yang signifikan dengan bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, ROA tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.
8.	Anisatun Muazaroh & Dina Fitriasia Septiarini, 2021, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi dan BI 7-Day Rate yang memiliki pengaruh signifikan positif serta variabel CAR memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan, FDR dan BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Secara simultan, variabel FDR, BOPO, CAR, Inflasi dan BI 7-Day Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2020
9.	Rizki Dwi Haryanti, Titin Agustina Nengsih, & Bambang Kurniawan, 2022, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa FDR, DPK, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan untuk variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan rasio FDR, DPK, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum syariah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan dan

		parsial disimpulkan yang paling dominan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di Indonesia pada penelitian ini adalah variabel DPK.
10.	Ajmal As'ad, Hastuti Mulang, & Muhammad Syafii A. Basalamah, 2022, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tingkat Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan (Uji F) <i>Return of Assets (ROA)</i> , <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i> , <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> , Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), BI Rate, Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil pada bank syariah di Indonesia tahun 2015-2020 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Secara parsial, <i>Return Of Assets (ROA)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i> , <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> , Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan. <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan.

1.8 Sistematika Pembahasan

Dalam karya ilmiah adanya sistematika pembahasan yang merupakan salah satu yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini terdapat beberapa bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdapat didalamnya mengenai penjelasan terkait latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat berbagai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, yang akan menjelaskan terkait jenis penelitian, sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Berisi hasil analisis yang dilakukan peneliti dari objek dalam penelitian.

5. **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang mengenai dengan hasil pembahasan masalah dalam penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Ruang Lingkup Bank Syariah

2.1.1 Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-meminjam uang, bahkan pengiriman uang. Akan tetapi pada saat itu, fungsi-fungsi perbankan tersebut masih secara sederhana dan bersifat perseorangan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara sistematis. Sebenarnya, Islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif mengenai hukum-hukum dalam suatu perekonomian, yang bisa digali lebih lanjut dalam Al-Qur'an, hadis, ataupun buku-buku karya para ulama. Bahkan beberapa istilah perbankan modern berakar kata dari ilmu fiqih. Misalnya, istilah kredit (Inggris: *credit* berarti kepercayaan; Romawi: *credo* yang berarti kepercayaan; dan Arab: *qardh* berarti meminjamkan uang berdasarkan kepercayaan). Selain itu, istilah cek (Inggris: *check*, Prancis: *cheque*, Arab: *saq/ suquq* yang berarti pasa). Istilah cek terkenal sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan di pasar-pasar.

Sejak awal kelahirannya, bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissans Islam modern, yaitu neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan hadist.

a. Praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk

memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

b. Praktik perbankan di zaman bani umayyah dan bani abbasiyah

Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarrafi*, dan *zhibiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (*money changer*).

Istilah *Jihbiz* itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau

kihbud. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap *wazir* (menteri) mempunyai *banker* sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuati penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo (Spanyol).

c. Praktik perbankan di eropa

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang.

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh

bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa erooapa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

d. Perbankan syariah modern

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan bank islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya bank islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai bank islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi

berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Naseer Social Bank*. Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam

Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank (IDB)* pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 Negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan *financial* untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank non-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi pusat keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial hub*) untuk membuka bank Islam dan *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁸

e. Bank Syariah di dunia

Pada tahun 1940, Malaysia mulai menerapkan bank syariah dalam mengelola dana jemaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic rural bank* di desa mit ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Berdirinya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada awal periode 1980-an, perbankan syariah bermunculan di Mesir,

³⁸ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar, lembaga tersebut dibagi dua kategori, yaitu Bank Islam komersial dan lembaga investasi dalam bentuk international holding companies.

Di Pakistan perkembangan bank syariah terjadi pada tahun 1979 ketika sistem bunga dihapuskan dari operasional 3 institusi: national investment, *house building finance corporation*, dan *mutual funds of the investment corporation of Pakistan*. Pada tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem baru, dia itu sistem perbankan syariah. Adapun di Mesir, bank syariah pertama yang didirikan adalah *Faisal islamic Bank* pada Tahun 1978, kemudian diikuti islamic internasional bank of investment and development. Bang ini beroperasi sebagai bank investasi, Bank perdagangan, ataupun bank komersial. Adapun di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.

Berikut ini merupakan rangkuman berbagai kejadian atau langkah demi langkah perkembangan perbankan syariah di dunia dari tahun 1940- 1980.

Tabel 2. 1
Perkembangan Perbankan Syariah Di Dunia (1940-1980)

Tahun	Keterangan
1940	Rintisan bank syariah di Malaysia, untuk mengelola dana Jemaah haji secara non konvensional.
1963	Berdirinya <i>mit ghamr rural bank</i> , di mesir, oleh Dr. Ahmad Najjar
1967	<i>Mit ghamr</i> ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh <i>national bank of Egypt</i> .
1969	Muncul gagasan kolektif pembentukan bank syariah pada konferensi negara-negara islam sedunia di Malaysia.
1970	Delegasi mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah pada siding Menteri luar negeri negara-negara OKI di karachi.
1972	Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu <i>Nasser social Bank</i> .
Maret 1972	Usulan/ Proposal delegasi Mesir diagendakan kembali dan memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan.
Juli 1973	Para ahli yang mewakili negara islam penghasil minyak membicarakan pendirian bank syariah dan terumuskanlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia tetap mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah perkembangan dan praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala ini tidak terlepas dari belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan, meskipun telah banyak kajian yang mencoba untuk mempermudah penjelasan tentang pelaksanaan operasional perbankan syariah. Hal tersebut mengingat bahwa di tiap-tiap negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di tiap-tiap negara tentunya akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia.

f. Bank Syariah di Indonesia

Bank Syariah di tanah air mendapatkan pijakan gugus setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk 0% (atau peniadaan bunga sekaligus). Akan tetapi kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankan untuk membuka kantor baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 setelah pemerintah mengeluarkan fakta pada tahun 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 1991, bank ini di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintahan serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang memporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara, Bank Muamalat, Bank Syariah pertama di Indonesia yang beroperasi pada tahun 1992 pun terimbas dampak krisis awal. Pada tahun 1998 pembiayaan bermasalah Bank Muamalat yang bisa diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) mencapai lebih dari 60% (bandingkan dengan batas maksimal NPF adalah 5%). Lahirnya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit

Usaha Syariah (UUS). Lahirlah Bank Syariah Mandiri (konversi dari bank susila Bhakti) serta UUS bank IFI.

Salah satu dukungan dari pemerintah Indonesia yang cukup signifikan adalah implementasi kebijakan *channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor- investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis Syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarmar Azwar Karim, berpendapat bahwa perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau suku yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia seperti *City bank* dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan suku dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara teluk juga sedang bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi Bank Syariah. Setelah dikonversi bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar yang melibatkan lembaga keuangan global. Selain investor asing penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan di dongkrak penerapan *office channeling* yang didasari peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setoran, dan tarik tunai.

Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Akan tetapi sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Oleh karena itu kelemahan inilah yang yang dicoba di atasi dengan *office channeling*.

Pada sisi lain suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Hadiwarman bagi hasil perbankan syariah yang saat ini berkisar 8-10% membuat perbankan syariah cukup kompetitif terhadap bank konvensional. “Dengan selisih sekitar 2% (dari tingkat bunga bank konvensional), nasabah masih bertahan di bank syariah, lebih dari itu keimanannya bisa juga tergoda untuk pindah ke bank konvensional”, kata Adiwarmar menjelaskan pola perilaku nasabah yang tidak terlalu loyal Syariah.

Berdasarkan analisis BI, *trend* meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga di Tahun 2005 juga sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan ketiga tahun lalu. Akan tetapi kepercayaan deposan diperbankan syariah terbukti dapat dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp2,2 triliun pada akhir tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.

Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang lembaga keuangan syariah. Selain itu dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh terhadap prinsip syariah. Perbankan syariah sempat dituding “kurang gaul” dalam lingkungan pembiayaan karena sejumlah nasabah yang dianggap bermasalah di bank konvensional justru memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Akan tetapi ketua umum asosiasi bank syariah Indonesia yaitu Wahyu Dwi Agung meyakini bahwa dengan sistem informasi biro kredit BI yang memuat data seluruh debitur, tudingan seperti itu tidak akan terjadi lagi.

Dilihat secara makro ekonomi pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang sesuai dengan mayoritas penduduk negeri ini. UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank BUMN, swasta nasional, bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama antara bank syariah.³⁹

2.1.2 Konsep Bank Syariah

Bank Islam, atau yang disebut dengan bank syariah, ialah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Antonio Perwataatmadja membedakan dua

³⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 19-25.

pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat islam. Bank islam ialah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist. Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) islam. Menurut Schaik (2001), bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004) menemukan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun definisi bank syariah menurut Muhammad (2002) dalam Donna (2006), ialah Lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam.

Kemudian dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 1 disebutkan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Tujuan ekonomi islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak diantaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, dan Waqaf (ZISW). Selain itu, bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan

operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fondasi filosofis sistem perbankan dan keuangan islam dalam pandangan Iqbal (1997: 3) berasal pada konsep interaksi factor-faktor produksi dan perilaku ekonomi yang islami. Menurutnya, sistem islam memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan spiritual dalam upaya meningkatkan keadilan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menurutnya, sangat berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang memusat, terutama hanya pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi.

Dalam konsepsi islam, aktivitas komersial, jasa, dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang juga menjelaskan tahap awal pembentukan bank islam atau bank syariah yang dikenal sebagai bank “bebas bunga”. Walaupun demikian, perbankan syariah bukan sekadar bank “bebas bunga”. Hal ini karena pandangan “bebas bunga” merupakan jebakan pengembangan bank syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi dan mereduksi fondasi filosofinya. Menurut Iqbal (1997: 3), menggambarkan sistem ini secara sederhana dengan hanya “bebas bunga” tidak menghasilkan gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan.

Melarang menerima dan membayar bunga menjadi inti (*nucleus*) dari sistem, tetapi menurut Chapra (2000: 5), hal ini harus didukung oleh nilai-nilai islam yang sangat fundamental, seperti berbagi risiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, kesucian kontrak dan tanggung jawab pembangunan bangsa atau umat. Dengan demikian terbentuk kelembagaan perbankan islam yang mendorong *sharing* risiko, mempromosikan *entrepreneurship*, melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian kontrak.

Dalam pandangan Hidayat (2008), sistem perbankan dan keuangan islam yang ada saat ini tercipta sebagai hasil *ijtihad* para ulama dalam rangka menyelaraskan semua aspek kehidupan seorang muslim dengan ajaran agamanya. Hal ini karena islam adalah sebuah cara hidup yang komprehensif yang tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat ritual, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan aspek kehidupan lainnya.

Sistem perbankan islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan islam menurut Chapra (2002: 2) antara lain:

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum.
2. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.
3. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil.
4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil.
5. Pelayanan yang efektif atas semua jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

Dalam pandangan Chapra, jelas sekali bahwa selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosial ekonomi.

Senada dengan Chapra, Lewis dan Algaoud (2007: 123) menyimpulkan bahwa tujuan utama perbankan dan keuangan islam dari perspektif islam mencakup:

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip islam
2. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar
3. Mencapai kemajuan pembangunan ekonomi

Menurut Hidayat (2008), sebagai suatu sistem keuangan yang berdasarkan syariat islam, arah dan tujuan didirikannya keuangan islam mestilah untuk mewujudkan tujuan syaria (*maqasid al-syariah*). Secara umum, tujuan syariah dikategorikan pada Pendidikan (*tarbiyah*), keadilan (*adalah*), dan kesejahteraan umat (*maslahatul ammah*).

2.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Berangkat dari konsep dasar ekonomi Islam, Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*hablum minallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablum minannas*). Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut:

- a. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- b. Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan tentang pelarangan riba yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۷۸﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۹﴾

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)".

- g. Meskipun masih ada sementara pendapat, khususnya di Indonesia yang masih meragukan bunga bank termasuk riba atau bukan, telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *islamic banker* menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.
- h. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

- i. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh karena itu bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibandingkan jika diproduksi. hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- j. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).
- k. Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- l. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.⁴⁰

2.1.4 Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan apabila kita berbicara mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

⁴⁰ Ibid, hlm. 15-27

a. Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *Al-Mudharabah*.

- 1) *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.
- 2) *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada Masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa

perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.⁴¹

2.1.5 Produk Perbankan Syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.

1. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a. Pembiayaan Murabahah,

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli

⁴¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)* (Jakarta: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 27-31.

bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Sebagai contoh adalah pembiayaan kepada nasabah dalam pembelian barang-barang seperti mobil, motor, dll.

b. Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*).

Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

c. Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi (rumah, gedung, pabrik, dll).

Dengan ketentuan Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), yakni sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Pada IMBT, opsi dari nasabah ditambah dengan opsi beli.

3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Syirkah atau prinsip bagi hasil adalah prinsip kerjasama antara pihak nasabah dan pihak bank. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil ini adalah:

a. Musyarakah,

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau *serikat* atau *kongsi*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi

(*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk kerjasama yang banyak dilakukan dalam akad perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad pada bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana /shahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana / mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*). Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki
- 2) *Mudharabah Muqayyaddah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

Jika investasi yang dilakukan shahibul maal tidak mensyaratkan kepada siapa dana investasi akan dikelolakan, maka akadnya adalah mudharabah muthaqlah. Perbedaan yang esensial antara musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan

keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama. Sebaliknya setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan tidak dibolehkan, dan bertentangan dengan ajaran Islam.

4. Akad pelengkap

a. Akad pinjam-meminjam (*Qardh*)

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan dengan prinsip pinjam-meminjam ini biasanya dilakukan oleh pihak bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada dasarnya pembiayaan dengan prinsip ini tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar digunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan.

b. Produk Jasa

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Produk jasa di dunia perbankan merupakan produk yang saat ini masih terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada pemberian fee sebagai kompensasi yang harus diberikan oleh nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu.

1) Wakalah ialah pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu. Wakalah dalam praktek Perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *Latter of Credit* (L/C), inkaso dan transfer uang.

- 2) Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Kafalah dalam bahasa umum lebih dikenal dengan istilah Bank Garansi, yang ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *Rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.
- 3) Hawalah adalah transaksi pengalihan utang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, sedangkan bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- 4) Rahn dalam bahasa umum lebih dikenal dengan Gadai. Tujuan akad Rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
- 5) Qard adalah pemberian pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah calon haji tersebut dan si nasabah melunasinya sebelum keberangkatan Hajinya.
- 6) *Sharf* (jual beli valuta asing) merupakan jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.⁴²

2.1.6 Pembiayaan Perbankan Syariah

Pada dasarnya fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Bank sebagai lembaga intermediasi menjadi penghubung antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Dalam menyalurkan dana, bank syariah memberikannya dalam bentuk pembiayaan.

⁴² Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah Dan Aplikasinya* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 173-191.

Pengertian pembiayaan menurut Rivai (2010:681), pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut Kasmir (2014:85) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh pihak lain dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.7 Jenis-Jenis Pembiayaan Di Bank Syariah

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Menurut Muhammad (2002) secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna'.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

4. pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah Hiwalah (Alih hutang piutang), Rahn (gadai), Qardh, Wakalah (Perwakilan), Kafalah (Garansi Bank).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25, pembiayaan bank syariah terbagi dalam transaksi, antara lain:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Jenis-jenis pembiayaan menurut Rivai (2010: 686) pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuannya
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang, untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴³ Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli

⁴³ Siti Hadijah, "Kenali Ragam Jenis Pembiayaan Syariah dan Manfaatnya," Retrieved from *cermati.com*: <https://www.cermati.com/artikel/kenali-ragam-jenis-pembiayaan-syariah-dan-manfaatnya>, 2017.

material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, dan pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek, dan juga tidak melanggar syariat islam atau peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang, untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek atau usaha baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik.

Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukan nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder.⁴⁴

2. Pembiayaan menurut jangka waktu
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan
 - d. dengan waktu lebih dari lima tahun.

2.2 Konsep Bagi Hasil

2.2.1 Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam kegiatannya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah tidak terlepas dari dua hal yaitu pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*), dimana bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang diperoleh dari dana tabungan dan deposito masyarakat. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

⁴⁴ Aisyah Ayu Musyafah, "Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Diponegoro Private Law Review* 7, No. 2 (2020).

maupun lembaga.⁴⁵ Dengan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk investasi atau usaha maka hal ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomiannya.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad (2005) secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (imbal hasil) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak yang disepakati diawal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At- Taradhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an "*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan*

⁴⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), Hlm. 02.

janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.

Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

Pembiayaan bagi hasil adalah salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah dengan pembagian resiko keuntungan dan kerugian dari usaha nasabah dengan transaksi mudharabah dan musyarakah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan dengan transaksi bagi hasil adalah dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

- a. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- b. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai porsi dana masing-masing.⁴⁶

Dapat dijelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang menggunakan sistem profit and loss sharing atau bagi hasil dalam pembagian hasil keuntungannya yang dilakukan antara pihak pengelola dan pihak pemilik usaha.

⁴⁶ Ibid, hlm. 12-14

2.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah

Bila kita kaji secara hukum mengenai pengadaan produk Bank Syariah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dimana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantaranya ketentuan ini mencakup:

1. Pasal 1 ayat (12) menyatakan: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
2. Pasal 1 ayat (13) berbunyi: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*)”.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi: “Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.⁴⁷
4. Berdasarkan UU perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak

⁴⁷ Musyafah, “Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.”

yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴⁸

5. Dalam PBI No. 10/2008 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa bagi hasil termasuk salah satu bentuk pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.⁴⁹

2.2.3 Metode Bagi Hasil

a. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha /proyek. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp1.000.000,00, maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp2.000.000,00.

Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan akad di awal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah di usahakan.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih antara pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

⁴⁸ Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008

b. Bagi hasil (*revenue sharing*)

Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp.1.000.000,00 maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar penjualan itu yaitu Rp3.000.000,00.

Dalam pengaplikasiannya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul mal* (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minat masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

Ada dua macam faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam transaksi keuangan, yaitu:

- a. Faktor langsung, adalah faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ialah rata-rata saldo minimum bulanan, dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- c. Nisbah (*profit sharing ratio*), salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- d. Faktor tidak langsung, adalah faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah yaitu Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*. Kemudian pada kebijakan akuntansi (prinsip dan metode *accounting*), bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Arifin (2010:802) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
- b. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- c. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
- d. Investasi, pada surat berharga/penempatan pada bank lain.
- e. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lainnya.
- f. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghitung bagi hasil, yaitu: besarnya pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditanggihkan, hasil yang diharapkan, nisbah bagi hasil, proyeksi pendapatan dari peminjam, realisasi pendapatan yang sesungguhnya, dan tingkat persaingan harga.⁵⁰

2.2.5 Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musyqaqah. Namun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan yang lain dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah.

Secara prinsip, bagi hasil dan bonus mengharuskan adanya kesiapan nasabah pendanaan untuk menerima imbalan berapapun jumlahnya, atau bahkan tidak menerima sama sekali. Demikian juga sebaliknya, bagi nasabah pembiayaan harus siap memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan berdasarkan porsi yang telah disepakati bersama. Dari dua hal tersebut dapat dirumuskan prinsip bagi hasil, yaitu:

- a. Dana mudharabah, di mana semua pendapatan penyaluran dana (prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip syariah lainnya) yang sumber dananya dari "*mudharabah mutlaqah*" yang dihimpun, diakui sebagai unsur pendapatan pada distribusi hasil usaha.
- b. Dana wadiah, di mana pendapatan atas pengelolaan dana wadiah sepenuhnya menjadi hak bank, dan (tanpa perjanjian sebelumnya, bank dapat memberikan bonus.⁵¹

2.2.6 Tingkat Bagi Hasil (*Profit sharing ratio*) γ

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah untuk terlibat dalam penyaluran dana maupun pembiayaan sektor produktif untuk memperoleh pendapatan dari skema bagi

⁵⁰ Ibid, hlm. 14-17

⁵¹ Soim Khudori, "Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo," *A-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 19, No. No 1 (Juni 2018).

hasil. Sementara, diketahui semakin meningkatnya pembiayaan bank syariah pada akad mudharabah dan musyarakah, hal ini berarti dapat mendorong fungsionalitas bank syariah yang lebih besar dalam mencapai keadilan sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasil.⁵²

Tingkat bagi hasil merupakan nilai nominal yang sudah menjadi hak yang harus diberikan bagi kedua belah pihak yang telah mengelola usaha, untuk besarnya tingkat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan saat melakukan kontrak kerjasama. Besar kecilnya tingkat bagi hasil tergantung pada hasil usaha yang telah dikelola. Dengan prinsip bagi hasil tersebut berarti bahwa bank telah menggunakan kaidah mudharabah. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Sedangkan dengan peminjam dana, bank bertindak sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*.⁵³

Pembiayaan bagi hasil dianggap sebagai pembiayaan terpenting di sektor perbankan syariah. Namun, produk pembiayaan pada bank syariah tampaknya masih tertinggal dari produk jual beli atau disebut murabahah, hal ini membuat nilai *profit sharing ratio* masuk kategori rendah.⁵⁴

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Pembiayaan bagi hasil ini merupakan suatu bentuk pembiayaan yang dilakukan antara pemberi dana (*financier*) dan penerima pembiayaan (*muqtarid*) dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Tujuan dari pembiayaan bagi hasil adalah untuk menciptakan kemitraan antara pemberi dana dan penerima pembiayaan, di mana kedua belah pihak turut berbagi risiko dan hasil usaha. Pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ekonomi Islam yang menganut konsep keadilan dan pembagian risiko.

⁵² Muhammad Syaifullah, *Kinerja keuangan bank syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hlm. 28.

⁵³ Yasfillahul Laili dan Anton Bawono, "Determinan profitabilitas dengan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel intervening pada bank umum syariah," *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2022): 19–29.

⁵⁴ Anita Nur Khasanah, "Pengaruh intellectual capital dan islamicity performance index terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia," *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 5, no. 1 (2016): Hlm. 3.

2.3 Faktor Eksternal Dan Internal Bank

Perbankan Syariah dalam menentukan tingkat bagi hasil yang akan dibagikan tentunya memperhatikan faktor internal dan eksternal.

2.3.1 Faktor Internal Bank

Faktor internal bank adalah faktor yang berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan rasio keuangan perusahaan perbankan salah satunya seperti *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan hal yang dapat mempengaruhi bank syariah dalam menentukan tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar benar terjadi.

Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur.⁵⁵ Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M).

Menurut Dendawijaya (2005: 82), implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh income dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Peningkatan NPF akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari BI. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan terutama dalam pembiayaan bagi hasil.⁵⁶

⁵⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001

⁵⁶ Nurbiaty, Putro, dan Mayes, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015," hlm. 788.

2.3.2 Faktor Eksternal Bank

Faktor eksternal bank adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi di luar perusahaan perbankan dan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terjadi seperti Inflasi, Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan BI Rate.

- a. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus pada priode tertentu. “umum” berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Terus-menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja, misalnya kenaikan harga barang menjelang hari raya. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena harga akan kembali normal. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi, diantaranya adalah harga barang kelompok makanan, kelompok perumahan, dan kelompok pakaian. Inflasi dapat di anggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.⁵⁷ Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum naik secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa mata uang kehilangan daya belinya, sehingga jumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang atau jasa tertentu lebih besar daripada sebelumnya. Inflasi dapat diukur dengan memantau indeks harga konsumen (CPI) atau indeks harga produsen (PPI), yang mencatat perubahan harga rata-rata sekelompok barang dan jasa.
- b. Poduk Domestik Regional “Bruto” (PDRB), Badan Pusat Statistik mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan

⁵⁷ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2001), hlm. 155.

harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun,⁵⁸ sedangkan menurut BPS, PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

PDRB mencakup seluruh nilai tambah dari produksi di wilayah tersebut, tanpa memandang kepemilikan asal dari faktor produksi tersebut. PDRB mengukur tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan memberikan gambaran tentang seberapa besar sumbangan ekonomi dari wilayah tersebut terhadap tingkat nasional. PDRB sering digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antara wilayah-wilayah yang berbeda dalam suatu negara.

- c. BI Rate merupakan suku bunga yang menunjukkan tren arah kebijakan moneter yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang disampaikan secara umum, Dewan Gubernur BI akan mengumumkan besaran BI rate dalam setiap rapat bulannya. Pengertian lain dari BI rate yaitu suku bunga bulanan yang dipublikasikan BI secara berkala dimana fungsinya adalah menjadi tren kebijakan moneter (Dahlan, 2005: 139).⁵⁹ Secara umum, apabila Bank Indonesia ingin meredakan inflasi, mereka dapat menaikkan BI Rate. Sebaliknya, jika mereka ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, mereka dapat menurunkan BI Rate. Aksi ini kemudian akan mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar keuangan, mempengaruhi daya beli dan pinjaman masyarakat, dan akhirnya mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. BI Rate adalah instrumen kebijakan moneter yang sangat penting dan seringkali menjadi sorotan dalam analisis ekonomi dan kebijakan keuangan.

BI Rate atau kepanjangannya adalah “Bank Indonesia Rate”, adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI Rate adalah suku bunga yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan

⁵⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000).

⁵⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter Dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 139.

tingkat suku bunga di pasar keuangan. Suku bunga ini mempengaruhi suku bunga di seluruh ekonomi, termasuk suku bunga pinjaman, deposito, dan instrumen keuangan lainnya. Bank Indonesia dan perbankan syariah masih menggunakan BI Rate sebagai alat kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan makro ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar BI Rate.

2.4 Kerangka berpikir

2.4.1 Hubungan Inflasi Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Inflasi (X_1). Menurut Douglas, sebagaimana dikemukakan Adiwarman bahwa para ekonom modern mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang dan jasa. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa selama kurun waktu tertentu. Inflasi merupakan kondisi faktor eksternal makro ekonomi. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi juga inflasi.⁶⁰ Inflasi juga merupakan faktor yang mengukur laju pertumbuhan harga-harga barang dan jasa yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara. Muazaroh (2021) menjelaskan bahwa ketika inflasi meningkat, maka akan menurunkan tingkat pembiayaan bagi hasil bank syariah. Kinerja keuangan bank mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan dihasilkan, kinerja keuangan tersebut tidak lepas dari adanya inflasi dan kinerja keuangan bisa dikatakan baik apabila kinerja pembiayaan perbankan syariah juga baik.

Adapun hubungan antara inflasi dengan tingkat pembiayaan bagi hasil ialah ketika inflasi tinggi, nilai uang menurun sehingga daya beli konsumen berkurang. Ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi atau menabung dalam skema pembiayaan bagi hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil, pendapatan dan pengeluaran usaha yang menjadi dasar pembagian hasil akan terpengaruh oleh inflasi. Jika inflasi tinggi, biaya produksi bisa naik, yang bisa

⁶⁰ Lydia Rahmadhini Arfiani, *ibid*, Hlm. 12

mengurangi laba usaha dan pada gilirannya menurunkan tingkat bagi hasil yang diterima oleh investor. Meskipun pembiayaan bagi hasil tidak langsung terkait dengan suku bunga, kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh inflasi bisa menyebabkan perubahan dalam kebijakan moneter. Peningkatan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi tinggi bisa mengurangi minat pada pembiayaan bagi hasil karena investor mungkin mencari instrumen keuangan dengan suku bunga tetap yang lebih tinggi.⁶¹

2.4.2 Hubungan NPF Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil

Non performing financing (X_2) yang merupakan faktor yang mengukur tingkat keterlambatan pembayaran pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Tingginya resiko yang dihasilkan tingkat pembiayaan bagi hasil dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan *Non Performing Financing (NPF)* bagi bank syariah. Tingginya tingkat *NPF* akan berdampak negatif bagi pihak bank syariah, seperti hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas berupa penurunan dalam perolehan laba/ keuntungan. Dan ini pun akan berdampak pada keputusan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan-pembiayaan beresiko tinggi.

Pembiayaan yang tergolong tidak lancar atau *NPF* dapat menghambat pendapatan yang diperoleh bank syariah sebab tidak lunasnya pembiayaan dari pihak debitur. Apabila tingkat kredit macet atau *NPF* menunjukkan nilai yang tinggi, dapat menyebabkan tingkat profitabilitas rendah sehingga perolehan tingkat pembiayaan bagi hasil yang diperoleh akan ikut menurun. Kemudian apabila tingkat kredit macet atau *Non Performing Financing (NPF)* rendah, dapat menyebabkan profitabilitas tinggi yang berimbas pada perolehan tingkat pembiayaan bagi hasil yang diperoleh juga tinggi.⁶²

⁶¹ Day Rate, "Factors Affecting The Rate Of Return Of Mudharabah Deposits In Islamic Banking In Indonesia During 2015-2020 Period Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020," T.T., Hlm. 65.

⁶² Maulita Sari, Anwar Made, dan Supami Wahyu Setiyowati, "Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 5, No. 1 (2017): Hlm. 02.

2.4.3 Hubungan BI Rate Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil

BI Rate (X_3) merupakan faktor yang mengukur tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengaruh eksternal terhadap kebijakan moneter bank syariah. Adapun hubungan BI Rate (Bank Indonesia Rate) dengan tingkat pembiayaan bagi hasil dalam konteks kebijakan moneter dan keuangan syariah ialah pembiayaan bagi hasil di bank syariah didasarkan pada *profit sharing* (pembagian keuntungan) antara bank dan nasabah. Jika BI Rate tinggi, nasabah mungkin mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi karena biaya hidup dan kesempatan investasi lainnya yang juga meningkat. Sebaliknya, jika BI Rate rendah, imbal hasil yang diharapkan bisa lebih rendah. Meskipun BI Rate tidak langsung mengatur tingkat pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah, perubahan dalam BI Rate dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan ekspektasi nasabah, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil.

Ketika bank konvensional menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah daripada bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, maka nasabah yang kekurangan dana akan melakukan peminjaman uang pada bank konvensional. Namun apabila bank konvensional menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada bagi hasil pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, maka nasabah akan melakukan pembiayaan pada bank syariah.⁶³

2.4.4 Hubungan PDRB Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.⁶⁴ PDRB dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kinerja bank syariah. Dimana PDRB dan tingkat bagi hasil memiliki hubungan yang penting dalam konteks ekonomi sebuah wilayah atau negara, terutama dalam ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Tingkat pembiayaan bagi hasil adalah cara dimana

⁶³ Asmiwarti Asmiwarti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Deposito Mudharabah Di Indonesia Periode 2015–2019," *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2020): 116–23.


⁶⁴ Yozi Aulia Rahman Dan Ayunda Lintang Chamelia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012," *Jejak: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan* 8, No. 1 (2015).

keuntungan atau pendapatan dari aktivitas ekonomi didistribusikan di antara pihak-pihak yang terlibat. PDRB mencerminkan total produksi dan nilai tambah ekonomi dari suatu wilayah atau negara. Jika PDRB tinggi, ini menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi yang kuat, yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil. Semakin besar PDRB, semakin besar potensi bagi hasil yang dapat dibagi.⁶⁵

Dalam konteks PDRB, tingkat pembiayaan bagi hasil bisa mengacu pada cara dimana nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dalam suatu wilayah dibagi atau dialokasikan kepada berbagai sektor ekonomi atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses produksi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dikembangkanlah kerangka pemikiran sebagai berikut dengan tujuan untuk melihat pengaruh diantara variabel X dengan variabel Y yang dilakukan secara parsial (Uji t) maupun secara simultan (uji F).

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

- : Secara Parsial
 - - - - -→ : Secara Simultan

⁶⁵ Sri Deti Dkk., "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas," Jurnal Diskursus Islam 5, No. 2 (2017): 261–82.

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya atau dapat dikatakan proposisi tentatif tentang hubungan antar variabel.⁶⁶ Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui penelitian. Berdasarkan uraian penelitian diatas, penulis mengajukan hipotesis untuk dilakukan pengujian ada tidaknya pengaruh terhadap antar variabel. Dan hasil hipotesis sementara dari penelitian ini adalah:

1. H_{a1} : Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.
2. H_2 : NPF berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.
3. H_3 : BI Rate berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.
4. H_4 : PDRB berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.
5. H_5 : inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.



⁶⁶ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi* (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 136.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut.⁶⁷ Pendekatan kuantitatif yaitu suatu pengujian suatu teori dengan menguji variabel-variabel penelitian menggunakan angka dan menganalisis data dengan prosedur statistik sesuai penelitian yang dilakukan.⁶⁸ Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menghubungkan variabel-variabel ini, seperti yang umum dalam penelitian survei, atau untuk membandingkan beberapa sampel atau kelompok untuk hasil penelitian yang ditemukan dalam percobaan.

3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁹ Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama, sehingga mewakili populasinya.⁷⁰ Sampel pada penelitian ini ialah inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB dengan memakai sampel 8 Tahun terakhir yaitu 2016-2023 dalam bentuk triwulan dengan jumlah data 32 sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.⁷¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan oleh pihak lain) atau yang digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya

⁶⁷ Nurhani, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 24.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 13.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 81.

⁷⁰ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Dan Maman Abd. Djaliel, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 35.

⁷¹ Ibid, hlm. 246

tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.⁷² Dalam hal ini peneliti akan mengambil data skunder berupa data *time series* yang berasal dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Priode data yang digunakan adalah data tahun 2016-2023 dalam bentuk triwulan (*time series*) pada perbankan syariah di Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian yang menentukan berhasil atau tidaknya terhadap suatu penelitian. Kesalahan dalam menggunakan instrumen pengumpulan data berakibat fatal terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Ada beberapa metode untuk mengumpulkan data, diantaranya yaitu metode angket, atau kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang penulis peroleh dari sumber yang terpercaya yaitu website resmi otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Teknik dokumentasi dari data sekunder diperoleh dari publikasi inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB yang ada pada website resmi otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selama periode 2016-2023.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian dilakukan untuk memahami maksud dari setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, instrument maupun sumber pengukurannya. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.⁷³ Variabel independen dalam penelitian ini adalah inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB.

1. Inflasi (X_1)

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara terus-menerus. Boediono (1987) dan Julianti (2013: 23) menyatakan bahwa

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 217.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 39.

inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.⁷⁴

2. *Non Performing Financing* (X_2)

NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada debitur. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM Tahun 2015, *Non Performing Loan/ Non Performing Financing* (NPL/NPF) total kredit atau pembiayaan adalah penjumlahan kredit atau pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum.⁷⁵

Non Performing Financing (NPF) adalah istilah yang digunakan dalam industri keuangan Islam untuk merujuk kepada pinjaman atau pembiayaan yang tidak menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi lembaga keuangan atau bank syariah karena keterlambatan atau kegagalan pelunasan oleh peminjam.

3. BI Rate (X_3)

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi.⁷⁶

4. PDRB (X_4)

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.

⁷⁴ Syahirul Alim, "Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 10, No. 3 (2014): 201–20.

⁷⁵ Rosyid Nur Anggara Putra, "Karakteristik Pembiayaan dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018," *MALIA: Journal Of Islamic Banking And Finance* 3, No. 1 (2019): 1–16.

⁷⁶ Alim, "Analisis Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah Di Indonesia."

3.5.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang diberikan pengaruh ataupun yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:39). Variabel terikat pada penelitian ini ialah pembiayaan bagi hasil (Y), data diperoleh dari otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Tingkat pembiayaan bagi hasil (Y) adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari skema pembiayaan, dimana dua pihak (pemodal dan pengelola) berbagi keuntungan dan risiko usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Mekanisme dalam pembiayaan bagi hasil ialah keuntungan yang dihasilkan dari usaha dibagi antara pihak-pihak yang terlibat berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada bunga yang dibebankan seperti dalam pembiayaan konvensional. Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan (kerjasama). Dengan persentase nisbah bagi hasil sebagai keuntungan tiap pihak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.⁷⁷

3.6 Teknis Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data merupakan suatu proses kegiatan dalam mengorganisasikan data yang diperoleh di lapangan, dikelola dan menemukan apa yang penting dan mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Analisis data adalah suatu proses dalam menemukan dan mengatur secara sistematis data yang telah diperoleh, dan memiliki inti yang digunakan dalam menentukan kesimpulan yang telah dipahami oleh peneliti.⁷⁸ Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dan kolerasi. Teknik analisis dan pengolahan data dilakukan mengikuti berbagai proses sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, Uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi.

⁷⁷ Putri Rahayu, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Bagi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017," *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 5 (2022): 789–802.

⁷⁸ Elidawaty Purba dkk., *Metode Penelitian Ekonomi* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Apabila nilai *Asymp. Sig.* suatu variabel lebih besar dari nilai *of significant* 5% ($> 0,050$) maka variabel tersebut berdistribusi normal, sedangkan jika nilai *Asymp Sig.* suatu variabel lebih kecil dan nilai *significant* 5% ($< 0,050$) maka variabel tersebut tidak berdistribusi dengan normal.

2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2001). Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model Regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2001). Jika koefisien korelasi cukup tinggi, yaitu diatas 0.85 maka kita dapat menduga bahwa terjadi multikolinieritas dalam model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0.85 maka diduga model tidak mengandung masalah multikolinieritas.⁷⁹

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residu dari suatu pengamatan kepentingan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika hal tersebut berbeda disebut heterokedastisitas. Analisis fenomena uji heterokedastisitas ini peneliti menggunakan salah satu cara yaitu dengan melihat grafik *scatterplot*.

Berikut ketentuan menurut Ghozali, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang

⁷⁹ Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: FE Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 77.

melebar kemudian menyempit), maka terindikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, titik tidak mengumpul hanya diatas dan dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*disturbance-ed*) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya *problem* autokorelasi. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data *time series* (data runtun waktu). Sementara itu, pada data *cross section* (*crosssectual*) autokorelasi sangat jarang terjadi sehingga uji autokorelasi tidak wajib dilakukan pada penelitian yang menggunakan data *cross section*. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut. Bila nilai DW berada diantara d_l dan d_u dimana nilai $d_l < DW$ dan nilai $DW > d_u$, koefisien korelasi sama dengan nol. Artinya, tidak terjadi autokorelasi.

- a. Bila nilai DW lebih kecil dari pada d_l , koefisien korelasi lebih besar daripada nol artinya, terjadi autokorelasi positif.
- b. Bila nilai DW lebih besar dari pada $4-d_l$, koefisien korelasi lebih kecil dari pada nol artinya terjadi autokorelasi negatif.
- c. Bila nilai DW terletak diantara $4-d_l$ dan $4-d_l$, hasilnya tidak dapat disimpulkan.⁸⁰

⁸⁰ Widya Exsa Marita, "Pengaruh Struktur Organisasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan Business Entity Concept," AKRUAL: Jurnal Akuntansi 7, no. 1 (2015): hlm. 18-40.

b. Uji Hipotesis

1) Uji t

Uji t bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Cara melakukan uji t pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan dua kriteria dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dan melihat dari signifikannya. Pengambilan keputusan dengan tingkat signifikansi (α)= 0,05 ditentukan sebagai berikut:⁸¹

- a. Jika t hitung $>$ t tabel, dan sig $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika t hitung $<$ t tabel, dan sig $>$ 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2) Uji F

Uji F atau uji simultan ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikannya. Menurut Imam Ghozali (2013), apabila nilai probabilitas signifikansi $<$ 5% maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji F adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Apabila nilai F hitung $<$ F tabel dan jika probabilitas (signifikansi) $>$ 0,05 (α), maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel dan jika probabilitas (signifikansi) $<$ 0,05 (α), maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

⁸¹ Jonathan Sarwono, "Teori dan Praktik Riset Pemasaran dengan SPSS" (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000), Hlm. 89.

⁸² Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21 (Ed. Ke-7)" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), Hlm. 115.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk memberikan informasi seberapa besar peranan variabel-variabel bebas dalam menentukan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0% sampai dengan 100%. Apabila R^2 mendekati 0% berarti kemampuan variabel independen amat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati 100% berarti variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Semakin mendekati 100% semakin baik determinasi dari persamaan regresi.⁸³

d. Analisis Regresi Berganda

Analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, \dots, k$) terhadap variabel terikat (Y). Model regresi linier berganda dapat ditaksir dengan model sebagai berikut:⁸⁴

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

- Y : Pembiayaan
 α : Konstanta
 β : Koefisien regresi
 X_1 : Inflasi
 X_2 : NPF
 X_3 : BI Rate
 X_4 : PDRB
 e : error

⁸³ Fadly Yasha Soumena, Fatimah, Dan Armiani, *Fesyen Muslim Kota Makassar (Studi Kuantitatif Local Brand Heijab)* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 27-30.

⁸⁴ Margareta Mona, John Kekenusa, Dan Jantje Prang, "Penggunaan Regresi Linear Berganda Untuk Menganalisis Pendapat Petani Kelapa. Studi Kasus: Petani Kelapa Di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud," *D'cartesian: Jurnal Matematika Dan Aplikasi* 4, No. 2 (2015): 196–203.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Objek Penelitian

a. Sejarah Perbankan Syariah di Aceh

Aktivitas ekonomi pada masa kerajaan perlak sudah menjalankan sistem ekonomi syariah, anggapan ini didasarkan pada, selain karena kerajaan perlak merupakan kerajaan Islam dan telah didirikannya dua lembaga pendidikan Islam, alat tukar saat itu pun mengikuti alat tukar sebagaimana yang diterapkan di daerah asal Islam yaitu Jazirah Arab, antara lain: Mata uang emas (*dinar*), pada sebuah sisi mata uang emas tertulis "*Al-A'la*", sedangkan pada sisi lain tertulis "*sulthan*". Kemudian mata uang perak (*dirham*), pada satu sisi mata uang perak ini tertulis "*Dhuribat Mursyidin*", dan sisi lain tertulis "*Syah Alam Bariansyah*", dan mata uang tembaga atau kuningan (Rokhman, 2013).

Ibnu Battutah, seorang penjelajah muslim dari Maroko, menuliskan bahwa dirinya pernah singgah di kerajaan Samudera Pasai di Aceh selama 15 hari pada tahun 1345 M. Ia mendokumentasikan sebuah kesan terhadap Raja Samudera Pasai yaitu Sultan Muhammad Malik Azh-Zhahir (1297- 1326), yang dia sebutkan sebagai penguasa yang mahsyur, terbuka, dan melindungi ahli-ahli agama. Sang sulthan sering terlibat dalam perang agama dan dalam misi penyerangan. Sang raja juga muslim yang sangat shaleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Pada Dinas Syariat Islam Aceh 11 saat itu, Samudera Pasai menggunakan uang emas "*Dierham*", dimana semua kegiatan pencetakannya ditentukan oleh sang sultan, memiliki berat yang bervariasi antara 0,40 - 0,58 gram, bermutu antara 17-18 karat. Di bagian depannya tertera nama Muhammad Malik Azh-Zhahir dan di bagian belakangnya tertera ungkapan '*al-Sultan al-'Adl*'. Hal ini dibuktikan oleh Shalihin, seorang pencari tiram yang menemukan dinar Aceh di Krueng Daroy, pada 11 November 2013.

Catatan sejarah tersebut membuktikan begitu besar cinta para pemimpin Aceh terdahulu terhadap Islam, sehingga sampai hari ini kecintaan terhadap Islam tersebut menjadi warisan kepada para pemimpin Aceh dan masyarakat. Perihal tersebut juga sangat serasi dengan ketentuan yang termaktub di dalam nota kesepahaman mengenai penyelenggaraan pemerintah Aceh, pada angka 1 yang menyatakan bahwa, "Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan

kebutuhan hukum terkini Aceh”. Sehingga pada hari ini kita dapat melihat bahwa Aceh telah banyak melahirkan produk hukum yang berbentuk Qanun yang bernuansa islami yang sifatnya fundamental dan marginnya berasaskan keislaman, dengan tujuan menjadikan Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan identitas budaya, sosial, pendidikan dan ekonomi.

Tak dapat dipungkiri bahwa Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada periode itu, Aceh Darussalam termasuk dalam salah satu kerajaan besar Islam Dunia selain Kerajaan Usmaniyah di Istanbul (Turki), Kerajaan Maroko di Rabat (Afrika Utara), Kerajaan Isfahan di Persia dan Kerajaan Moghul di Agra India. Kerajaan Aceh Darussalam tidak hanya unggul dalam bidang pengembangan agama Islam, tetapi juga dalam bidang politik, pendidikan, dan perdagangan (Salam, 1995). Lebih jauh, Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan sejak tahun 916 H (1510 M) telah mempunyai undang-undang dasar yang bernama “Kanun Meukuta Alam” atau “*Kanun Al-Asyi*”. Di antara lembaga pemerintah yang termaktub dalam Kanun Meukuta Alam tersebut, terdapat sebuah lembaga yang bernama Balai Meusara. Mahkamah hukum pada era kesultanan juga telah terbentuk yang direpresentasikan oleh para ulama, imum gampong, geusyik, dan para ureng tuha yang disegani.

Salah satu pengembangan Qanun pada kesultanan Aceh yang diterapkan pada masa sekarang mengenai bank syariah dijelaskan pada Qanun No. 11 Tahun 2018 yang disahkan pada akhir Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah merupakan manifestasi pelaksanaan syariat islam di bumi serambi makkah. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam yang secara tegas mensyaratkan bahwa lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Qanun LKS adalah aturan Islam yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat aceh beserta seluruh aturan lain guna menjalani kehidupan ekonomi yang bersyariah.

LKS adalah lembaga keuangan yang secara substantif diharapkan mampu menciptakan ekonomi masyarakat yang adil, mulia, bermartabat dan *rahmatan lil ‘alamin*. Harapan ini didukung oleh komitmen politik daerah dan pusat yang relatif kuat dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di bawah pilar

LKS. LKS juga dikontrol dan diawasi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Dewan Syariah Islam (DSI). Lebih jauh kesadaran bermuamalah syariah, baik di kalangan masyarakat muslim maupun non-muslim, semakin menunjukkan *trend* menggembirakan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun LKS di Aceh mendapatkan momentum yang tepat untuk saling bersinergi dengan pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional (wisata, *fashion*, kuliner, perhotelan, kosmetika dan lain-lain).

Berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam Qanun LKS maka seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib mengimplementasikan Qanun LKS paling lama tiga tahun sejak kebijakan ini diberlakukan. Artinya, Aceh harus menerapkan “*Single Banking and Financial System*”. Perasaan kurang percaya tentunya ada pada saat awal penerapan Qanun ini, tetapi ketakutan itu tak disangka-sangka mendapatkan respons yang positif dari pemerintah pusat. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) turut mengafirmasi dan mendukung penerapan Qanun dimaksud, sehingga menjadi beban berat yang harus dipikul oleh segenap *stakeholder* yang ada di “Tanoh Rencong”.⁸⁵

4.1.2 Laporan Umum Prekonomian Pada Perbankan Syariah di Aceh


a. Indikator Perekonomian Pada Perbankan Syariah di Aceh

Berikut ini laporan indikator Inflasi, BI Rate, dan PDRB pada tahun 2016-2023 yang digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:

- 1) Grafik laporan indikator inflasi pada perbankan syariah di Aceh Tahun 2016-2023

⁸⁵ M. Shabri Abd. Majid dkk., *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah* (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, 2022), hlm. 10-15.

Gambar 4. 1
Grafik Inflasi (%) Pada Perekonomian di Aceh Tahun 2016-2023



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Aceh (2023)

Berdasarkan gambar 4.1 grafik tersebut menggambarkan mengenai data inflasi dari tahun 2016 hingga 2023. Inflasi diukur dalam persen (%), dan menunjukkan bagaimana tingkat inflasi berubah dari satu triwulan ke triwulan berikutnya dalam setiap tahun. Pada tahun 2016, tingkat inflasi tertinggi terjadi pada Triwulan I dengan 4,45%, kemudian turun signifikan pada Triwulan II menjadi 2,34%. Inflasi naik kembali di Triwulan III dan IV, masing-masing menjadi 3,73% dan 3,95%. Pada tahun 2017 Triwulan I nilai inflasi sebesar 3,45%, Triwulan II nilai inflasi meningkat menjadi 4,03%, Triwulan III nilai inflasi menurun menjadi 3,85%, dan Triwulan IV nilai inflasi meningkat kembali menjadi 4,25%. Tahun 2017 menunjukkan tingkat inflasi yang relatif stabil dan cenderung tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan puncaknya di Triwulan IV mencapai 4,25%. Pada tahun 2018 Triwulan I nilai inflasi sebesar 3,90%, Triwulan II nilai inflasi sedikit meningkat menjadi 3,94%, Triwulan III nilai inflasi relatif menurun menjadi 2,33%, dan Triwulan IV nilai inflasi menurun lebih lanjut menjadi 1,84%. Pada tahun 2018, inflasi mulai tinggi pada awal tahun

dan menurun tajam pada Triwulan III dan IV, dengan nilai terendah di Triwulan IV sebesar 1,84%.


Pada tahun 2019 Triwulan I nilai inflasi sebesar 1,82%, Triwulan II nilai inflasi meningkat menjadi 2,73%, Triwulan III nilai inflasi sedikit menurun menjadi 2,51%, dan di Triwulan IV nilai inflasi menurun lebih lanjut menjadi 1,69%. Tahun 2019 menunjukkan fluktuasi moderat, dengan inflasi tertinggi di Triwulan II sebesar 2,73%, dan terendah pada Triwulan IV sebesar 1,69%. Pada tahun 2020 Triwulan I nilai inflasi sebesar 3,84%, Triwulan II nilai inflasi menurun secara signifikan menjadi 1,36%, Triwulan III nilai inflasi kembali meningkat menjadi 1,89%, dan Triwulan IV nilai inflasi relatif meningkat sebesar 3,59%.

Pada tahun 2020, terdapat penurunan drastis dari Triwulan I ke II (3,84% ke 1,36%), diikuti oleh kenaikan kembali di Triwulan III dan IV. Pada tahun 2021 Triwulan I nilai inflasi sebesar 1,61%, Triwulan II nilai inflasi meningkat menjadi 2,37%, Triwulan III nilai inflasi menurun sedikit menjadi 2,12%, dan Triwulan IV nilai inflasi meningkat kembali menjadi 2,24%. Inflasi pada tahun 2021 relatif rendah dan stabil, dengan sedikit kenaikan dari Triwulan I ke Triwulan II, dan fluktuasi kecil di Triwulan III dan IV. Pada tahun 2022 Triwulan I nilai inflasi sebesar 3,62%, Triwulan II nilai inflasi meningkat menjadi 5,99%, Triwulan III meningkat lebih lanjut menjadi 7,38%, dan Triwulan IV nilai inflasi menurun menjadi 5,89%. Tahun 2022 mencatat peningkatan inflasi yang signifikan, dengan puncak di Triwulan III mencapai 7,38%. Ini merupakan tingkat inflasi tertinggi dalam periode yang ditampilkan pada grafik tersebut.

Pada tahun 2023 Triwulan I nilai inflasi sebesar 5,46%, Triwulan II nilai inflasi menurun menjadi 2,70%, Triwulan III nilai inflasi menurun lebih lanjut menjadi 1,83%, dan Triwulan IV nilai inflasi relatif menurun menjadi 1,53%. Pada tahun 2023, inflasi mulai tinggi pada Triwulan I, kemudian menurun signifikan pada Triwulan II, III, dan mencapai titik terendah di Triwulan IV dengan 1,53%. Dari grafik tersebut dapat dilihat pola fluktuasi inflasi dari tahun ke tahun. Beberapa tahun menunjukkan stabilitas relatif, sementara tahun-tahun tertentu seperti 2022 mengalami kenaikan inflasi yang tajam.

- 2) Grafik indikator BI Rate pada perbankan syariah di Aceh Tahun 2016-2023

Gambar 4. 2
Grafik BI Rate (%) Pada Perbankan Syariah di Aceh Tahun 2016-2023



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Aceh (2023)

Berdasarkan gambar 4.2 grafik berikut menunjukkan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) dari tahun 2016 hingga 2023, dibagi berdasarkan triwulan setiap tahunnya. Suku bunga ini mencerminkan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 triwulan I nilai BI rate sebesar 5,50%, Triwulan II nilai BI rate turun menjadi 5,25%, Triwulan III nilai BI rate Turun lagi menjadi 5,00%, dan Triwulan IV nilai BI rate lebih lanjut menurun menjadi 4,75%. Ditahun 2016 menunjukkan tren penurunan suku bunga secara bertahap dari 5,50% di Triwulan I menjadi 4,75% di Triwulan IV, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017 Triwulan I nilai BI rate tetap di 4,75%, Triwulan II nilai BI rate masih tetap di 4,75%, Triwulan III nilai BI rate turun menjadi 4,25%, dan di Triwulan IV nilai BI rate Tetap di 4,25%. Pada tahun 2017, terdapat penurunan di Triwulan III menjadi 4,25% dari 4,75% di paruh pertama


tahun, lalu stabil di 4,25% hingga akhir tahun. Pada tahun 2018 Triwulan I nilai BI rate Tetap di 4,25%, Triwulan II nilai BI rate mengalami kenaikan menjadi 5,25%, Triwulan III nilai BI rate meningkat lebih lanjut menjadi 5,75%, dan Triwulan IV nilai BI rate meningkat lagi menjadi 6,00%. Tahun 2018 menunjukkan tren kenaikan suku bunga yang cukup signifikan mulai dari Q2 hingga Q4, mencerminkan kebijakan pengetatan moneter.

Pada tahun 2019 Triwulan I nilai BI rate tetap di 6,00%, Triwulan II nilai BI rate masih tetap di 6,00%, Triwulan III nilai BI rate turun menjadi 5,25%, Triwulan IV nilai BI rate turun lagi menjadi 5,00%. Pada 2019, suku bunga tetap stabil di 6,00% untuk paruh pertama tahun, kemudian turun menjadi 5,00% di akhir tahun. Pada Tahun 2020 Triwulan I nilai BI rate turun menjadi 4,50%, Triwulan II nilai BI rate turun lagi menjadi 4,25%, Triwulan III nilai BI rate tetap menurun menjadi 4,00%, dan Triwulan IV nilai BI rate turun lebih lanjut menjadi 3,75%. Pada Tahun 2020 menunjukkan tren penurunan berkelanjutan dari 4,50% di Triwulan I menjadi 3,75% di Triwulan IV, kemungkinan sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 Triwulan I sampai Triwulan IV nilai BI rate tetap di 3,50%. Pada tahun 2021, suku bunga tetap stabil di 3,50% sepanjang tahun, menunjukkan pendekatan kebijakan moneter yang stabil. Pada tahun 2022 Triwulan I dan Triwulan II nilai BI rate Tetap di 3,50%, Triwulan III nilai BI rate meningkat menjadi 4,25%, dan di Triwulan IV nilai BI rate meningkat lagi menjadi 5,50%. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan di paruh kedua tahun dari 3,50% ke 4,25% di Triwulan III dan menjadi 5,50% di Triwulan IV, hal ini menunjukkan pengetatan moneter kembali. Pada tahun 2023 Triwulan I sampai dengan Triwulan III nilai BI rate tetap di 5,75%, dan di Triwulan IV nilai BI rate meningkat menjadi 6,00%. Pada 2023, suku bunga stabil di 5,75% untuk tiga triwulan pertama, kemudian naik menjadi 6,00% di Triwulan IV.

Dapat disimpulkan bahwa BI rate mengalami fluktuasi signifikan sepanjang periode 2016 hingga 2023. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi, dan tren kenaikan kembali terlihat pada tahun 2022 hingga 2023 seiring pemulihan ekonomi dan kemungkinan usaha untuk mengendalikan inflasi.

- 3) Grafik laporan indikator PDRB pada perbankan syariah di Aceh Tahun 2016-2023

Gambar 4. 3
Grafik PDRB Pada Perekonomian di Aceh Tahun 2016-2023



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Aceh (2023)

Berdasarkan gambar 4.3 grafik tersebut menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam triliunan rupiah dari tahun 2016 hingga 2023, yang dibagi berdasarkan triwulan (I-IV) untuk setiap tahunnya. PDRB adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tertentu dalam periode tertentu. Pada Tahun 2016 Triwulan I nilai PDRB sebesar Rp31,77 triliun, Triwulan II nilai PDRB naik menjadi Rp32,80 triliun, Triwulan III nilai PDRB meningkat lagi menjadi Rp33,95 triliun, dan Triwulan IV nilai PDRB mencapai Rp34,54 triliun. Pada Tahun 2017 Triwulan I nilai PDRB sebesar Rp34,04 triliun, sedikit meningkat dari akhir tahun 2016, Triwulan II nilai PDRB naik menjadi Rp34,76 triliun, Triwulan III nilai PDRB meningkat menjadi Rp36,21 triliun, dan Triwulan IV nilai PDRB mencapai Rp36,72 triliun, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan sepanjang tahun. Pada Tahun 2018 Triwulan I nilai PDRB turun drastis menjadi Rp28,97 triliun, Triwulan II nilai PDRB sedikit

naik menjadi Rp30,13 triliun, Triwulan III nilai PDRB meningkat lagi menjadi Rp30,63 triliun, dan Triwulan IV nilai PDRB mencapai Rp31,15 triliun. Pada Tahun 2019 Triwulan I nilai PDRB sebesar Rp30,08 triliun, sedikit menurun dari akhir 2018, Triwulan II nilai PDRB meningkat menjadi Rp31,31 triliun, Triwulan III nilai PDRB naik lagi menjadi Rp31,86 triliun, dan Triwulan IV nilai PDRB sedikit turun menjadi Rp31,8 triliun.

Pada Tahun 2020 Triwulan I nilai PDRB sebesar Rp30,38 triliun, Triwulan II nilai PDRB turun menjadi Rp29,3 triliun, kemungkinan dampak awal pandemi COVID-19, Triwulan III nilai PDRB meningkat menjadi 30,67 triliun, dan Triwulan IV nilai PDRB sedikit naik menjadi 30,75 triliun. Pada Tahun 2021 Triwulan I nilai PDRB sebesar Rp29,58 triliun, Triwulan II nilai PDRB meningkat menjadi Rp30,95 triliun, Triwulan III nilai PDRB naik menjadi Rp31,36 triliun, dan Triwulan IV nilai PDRB mencapai Rp32,89 triliun. Pada Tahun 2022 Triwulan I nilai PDRB sebesar Rp30,82 triliun, Triwulan II PDRB naik menjadi Rp31,87 triliun, Triwulan III nilai PDRB meningkat lagi menjadi Rp32,5 triliun, dan Triwulan IV nilai PDRB mencapai Rp34,92 triliun. Pada Tahun 2023 Triwulan I nilai PDRB sebesar Rp32,54 triliun, Triwulan II nilai PDRB meningkat menjadi Rp33,61 triliun, Triwulan III nilai PDRB naik lagi menjadi Rp33,88 triliun, dan Triwulan IV nilai PDRB mencapai Rp39,23 triliun, angka tertinggi dalam periode yang tercatat.


Terlihat bahwa PDRB secara umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan beberapa fluktuasi. Terjadi penurunan signifikan di tahun 2018 triwulan I dan tahun 2020 triwulan II, kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi eksternal dan pandemi COVID-19. Setelah penurunan di 2020, terlihat ada pemulihan yang stabil di 2021 dan pertumbuhan yang lebih signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan bagaimana PDRB berubah sepanjang tahun dan dapat memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi wilayah tersebut dalam periode yang dianalisis.

b. Gambaran Pembiayaan Bank Syariah di Aceh

Berikut ini laporan pembiayaan bank syariah di Aceh yang terdiri dari *Non performing Financing (NPF)*, dan pembiayaan bagi hasil pada tahun 2016-2023 yang digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:

- 1) Grafik laporan pembiayaan NPF pada perbankan syariah di Aceh Tahun 2016-2023

Gambar 4. 4
Grafik Pembiayaan NPF (%) Pada Perbankan Syariah di Aceh
Tahun 2016-2023




Sumber: Bank Indonesia Provinsi Aceh (2023)

Berdasarkan gambar 4.4 Grafik tersebut menggambarkan mengenai data *Non Performing Financing (NPF)* atau pembiayaan bermasalah dalam bentuk persentase (%), dari tahun 2016 hingga tahun 2023, yang diuraikan dalam bentuk per triwulan. Pada tahun 2016 Triwulan I NPF sebesar 2,05%, Triwulan II NPF meningkat menjadi 3,72%, Triwulan III NPF menurun sedikit menjadi 3,48% dan Triwulan IV NPF kembali turun menjadi 2,63%. Pada tahun 2017 Triwulan I NPF sebesar 2,66%, Triwulan II NPF menurun menjadi 2,53%, Triwulan III NPF kembali menurun menjadi 2,29%, Triwulan IV NPF menurun lebih lanjut menjadi 1,91%. Pada tahun 2018 Triwulan I nilai NPF sebesar 2,05%, Triwulan II nilai NPF sedikit meningkat menjadi 2,07%, Triwulan III nilai NPF menurun menjadi 1,95%, dan Triwulan IV nilai NPF menurun lebih jauh menjadi 1,54%. Pada tahun 2019 Triwulan I nilai NPF sebesar 1,61%, Triwulan II nilai NPF meningkat

menjadi 1,71%, Triwulan III nilai NPF menurun menjadi 1,63%, dan Triwulan IV nilai NPF turun signifikan menjadi 1,01%.

Pada tahun 2020 Triwulan I nilai NPF sebesar 1,44%, Triwulan II nilai NPF meningkat menjadi 1,87%, Triwulan III nilai NPF meningkat signifikan menjadi 2,50%, dan Triwulan IV nilai NPF menurun sedikit menjadi 2,26%. Pada tahun 2021 Triwulan I nilai NPF sebesar 1,84%, Triwulan II nilai NPF meningkat menjadi 2,25%, Triwulan III nilai NPF meningkat lebih lanjut menjadi 2,86%, dan Triwulan IV nilai NPF menurun menjadi 1,94%. Pada tahun 2022 Triwulan I nilai NPF sebesar 2,02%, Triwulan II nilai NPF menurun menjadi 1,92%, Triwulan III nilai NPF menurun lebih lanjut menjadi 1,78%, dan Triwulan IV nilai NPF naik signifikan menjadi 3,40%. Pada tahun 2023 Triwulan I nilai NPF sebesar 1,82%, Triwulan II nilai NPF meningkat sedikit menjadi 1,96%, Triwulan III nilai NPF menurun menjadi 1,80%, dan Triwulan IV nilai NPF menurun lebih lanjut menjadi 1,57%.


Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa NPF tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2016 sebesar 3,72%, dan NPF terendah terjadi pada Triwulan IV tahun 2019 sebesar 1,01%. Selanjutnya pada tahun 2022, terjadi kenaikan NPF yang signifikan pada Triwulan IV menjadi 3,40% dari 1,78% pada Triwulan III. Secara umum, terdapat fluktuasi NPF setiap tahunnya dengan beberapa tren penurunan dan kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2020 dan 2022.



- 2) Grafik laporan tingkat pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Aceh Tahun 2016-2023

Gambar 4. 5

Grafik Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Aceh Tahun 2016-2023



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Aceh (2023)

Berdasarkan gambar 4.5 grafik tersebut menyajikan tingkat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing rate*) dalam persen untuk setiap tahun dan triwulan dari tahun 2016 hingga 2023. Pada Tahun 2016 Triwulan I nilai tingkat pembiayaan bagi hasil sebesar 40,70%, Triwulan II nilai tingkat pembiayaan bagi hasil meningkat menjadi 41,50%, Triwulan III nilai tingkat pembiayaan bagi hasil terus meningkat menjadi 42,07%, dan Triwulan IV nilai tingkat pembiayaan bagi hasil meningkat lebih lanjut menjadi 42,23%. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan secara bertahap dalam tingkat pembiayaan bagi hasil dari triwulan ke triwulan. Pada Tahun 2017 Triwulan I nilai tingkat pembiayaan bagi hasil sebesar 97,45%, Triwulan II nilai tingkat pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 101,32%, Triwulan III nilai tingkat pembiayaan bagi hasil turun menjadi 99,85%, dan Triwulan IV nilai tingkat pembiayaan bagi hasil menurun lagi menjadi 99,28%. Dapat diketahui bahwa pada Tahun 2017

menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam tingkat pembiayaan bagi hasil, khususnya dari triwulan I ke triwulan II. Pada Tahun 2018 Triwulan I nilai tingkat bagi hasil sebesar 98,92%, Triwulan II nilai tingkat pembiayaan bagi hasil meningkat menjadi 101,14%, Triwulan III nilai tingkat pembiayaan bagi hasil meningkat sedikit menjadi 102,65%, dan Triwulan IV nilai tingkat pembiayaan bagi hasil meningkat lagi menjadi 105,58%. Kenaikan yang konsisten terjadi dari tahun 2016 hingga 2018, menunjukkan pertumbuhan yang stabil atau kinerja yang baik dalam periode tersebut.

Pada tahun Tahun 2019 Triwulan I nilai tingkat pembiayaan bagi hasil sebesar 107,90%, Triwulan II nilai tingkat pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan sedikit menjadi 107,42%, Triwulan III nilai tingkat pembiayaan bagi hasil turun lagi menjadi 107,34%, dan Triwulan IV nilai tingkat pembiayaan bagi hasil relative menurun menjadi 97,50%. Tahun 2019 menunjukkan tingkat pembiayaan bagi hasil yang tinggi pada triwulan pertama dan kedua, namun mengalami penurunan yang signifikan pada triwulan terakhir. Pada Tahun 2020 Triwulan I nilai tingkat pembiayaan bagi hasil sebesar 75,89%, Triwulan II nilai tingkat pembiayaan bagi hasil turun menjadi 59,63%, Triwulan III nilai tingkat pembiayaan bagi hasil menurun kembali menjadi 51,02%, dan Triwulan IV nilai tingkat bagi hasil relatif turun menjadi 47,90%. Dapat diketahui bahwa Tahun 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat pembiayaan bagi hasil dari triwulan ke triwulan, yang mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap berbagai sektor ekonomi.

Pada tahun 2021 Triwulan I nilai tingkat pembiayaan bagi hasil sebesar 41,77%, Triwulan II nilai tingkat pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan menjadi 37,34%, Triwulan III nilai tingkat pembiayaan bagi hasil turun lagi menjadi 35,38%, dan pada Triwulan IV nilai tingkat pembiayaan bagi hasil relatif turun menjadi 31,89%. Pada tahun 2022 Triwulan I nilai tingkat bagi hasil sebesar 31,55%, Triwulan II nilai tingkat pembiayaan bagi hasil meningkat sedikit menjadi 31,96%, Triwulan III nilai tingkat pembiayaan bagi hasil menurun kembali menjadi 31,54%, dan Triwulan IV nilai tingkat pembiayaan bagi hasil turun lagi menjadi 30,44%. Pada tahun 2023 Triwulan I nilai tingkat pembiayaan bagi hasil sebesar 30,18%, Triwulan II nilai tingkat pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 195,84%, Triwulan III nilai


tingkat bagi hasil mengalami penurunan yang signifikan menjadi 32,01%, dan Triwulan IV nilai tingkat pembiayaan bagi hasil meningkat sedikit menjadi 32,27%.

4.2 Hasil Analisis Statistik

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, yakni dengan distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shapes*). Data yang baik adalah data yang mendekati distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Uji normalitas juga dapat diuji melalui normal *probability plot*. Apabila grafik menunjukkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.



Berdasarkan gambat 4.6 plot menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, yang berarti data berdistribusi normal. Hal ini

menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel independen maka model regresi terbebas dari masalah.

Agar tidak berbeda pendapat dalam menginterpretasikan uji normal P-P Plot, maka peneliti juga menggunakan uji Kolmogorov-smirnov untuk mendapatkan hasil yang akurat, uji Kolmogorov-smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	35.08214952
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.077
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198 ^c

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 26

Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan $0.198 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Mutikolinearitas

Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala mutikolinearitas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji multikorelasi perlu dilakukan jika jumlah variabel independen (variabel bebas) lebih dari satu.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	58.761	95.280		.617	.543		
	Inflasi (X1)	-3.386	4.788	-.128	-.707	.486	.913	1.095
	NPF (X2)	.181	.393	.081	.460	.649	.963	1.038
	BI Rate (X3)	17.557	7.938	.399	2.212	.036	.916	1.092
	PDRB (X4)	-1.975	3.057	-.117	-.646	.524	.900	1.111

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil (Y)


Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 26

Jika nilai *tolerance* > 0,100 dan nilai VIF < 10,00, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Berdasarkan tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa nilai *tolerance* pada Inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB > 0,100 dan nilai VIF pada Inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB < 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2011:139) jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *scatterplots*, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4. 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 26

Berdasarkan gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan diatas dan dibawah sumbu 0 dan sumbu Y menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Untuk melihat adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Durbin-Watson* (D-W) sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.444 ^a	.197	.078	37.59111	1.546

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.546. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai dL sebesar 1.1769 dan nilai dU 1.7323 (sig 0.05, n=32, K=4) setelah nilai DW dibandingkan, maka $dL (1.1769) < Dw (1.546) > dU (1.7323)$ artinya tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2 Uji hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui hal tersebut digunakan uji t. Menurut Imam Ghazali (2011: 101) Jika nilai sig. $< 0,05$ maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Diperoleh juga bahwa jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4. 4
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58.761	95.280		.617	.543
Inflasi (X1)	-3.386	4.788	-.128	-.707	.486
NPF (X2)	.181	.393	.081	.460	.649
BI Rate (X3)	17.557	7.938	.399	2.212	.036
PDRB (X4)	-1.975	3.057	-.117	-.646	.524

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 26

Sebelum menentukan hasil uji parsial, maka terlebih dahulu menentukan nilai $t_{tabel} = (\alpha/2 ; n - k - 1) = 0,05/2 ; 32 - 4 - 1 = 0,025 ; 27 = 2.05183$. Hasil uji t dapat dilihat berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa:

1. Variabel Inflasi (X_1)

Dari tabel 4.4 uji t yang telah dilakukan pada variabel inflasi diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar $-0,707 < t_{tabel}$ sebesar 2.05183, dengan tingkat signifikansinya yaitu $0,486 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil atau H_1 ditolak dan H_0 diterima.

2. Variabel NPF (X_2)

Dari tabel 4.4 uji t yang telah dilakukan pada variabel NPF diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar $0,460 < t_{tabel}$ sebesar 2.05183, dengan tingkat signifikan yaitu $0,649 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima.

3. Variabel BI Rate (X_3)

Dari tabel 4.4 uji t yang telah dilakukan pada variabel BI Rate diketahui bahwa nilai t_{hitung} $2,212 > t_{tabel}$ sebesar 2.05183, dengan Tingkat signifikan yaitu $0,036 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel BI Rate berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak.

4. Variabel PDRB (X_4)

Dari tabel 4.4 uji t yang telah dilakukan pada variabel PDRB diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar $-0,646 < t_{tabel}$ sebesar 2.05183, dengan tingkat signifikan yaitu $0,524 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima.

b. Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent secara simultan (Bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Menurut Imam Ghozali (2011: 101) jika nilai sig. $< 0,05$ maka artinya variabel independent (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel

dependen (Y), dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent (Y).

Tabel 4. 5
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9375.144	4	2343.786	1.659	.189 ^b
	Residual	38153.474	27	1413.092		
	Total	47528.617	31			

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai nilai $F_{hitung} = 1.659$ dan $F_{tabel} = (k;n-k) = (4;32-4) = (4;28) = 2.71$. Maka nilai F_{hitung} sebesar $1.659 < F_{tabel}$ sebesar 2.71, dengan Tingkat signifikan sebesar $0,189 > 0,05$ maka variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).

4.2.3 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan bahwa variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau dapat pula dilakukan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam suatu persamaan regresi.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.444 ^a	.197	.078	3.759.111

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 26

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai $R Square$ sebesar 0,197 dengan ini dapat diartikan bahwa

besarnya pengaruh antara variabel inflasi (X_1), NPF (X_2), BI Rate (X_3), dan PDRB (X_4) dengan tingkat pembiayaan bagi hasil (Y) adalah sebesar 19,7%. Hal ini berarti variasi variabel dependen (tingkat pembiayaan bagi hasil) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB) adalah sebesar 19,7%. Sementara sisanya sebesar 80,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak menjadi objek dalam penelitian ini.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk menentukan apakah setiap variabel independen, seperti inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat pembiayaan bagi hasil. Hasil dari uji regresi linear berganda ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58.761	95.280		.617	.543
Inflasi (X_1)	-3.386	4.788	-.128	-.707	.486
NPF (X_2)	.181	.393	.081	.460	.649
BI Rate (X_3)	17.557	7.938	.399	2.212	.036
PDRB (X_4)	-1.975	3.057	-.117	-.646	.524

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics 26

Dengan demikian model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 58.761 + (-3.386) X_1 + 0,181 X_2 + 17.557 X_3 + (-1.975) X_4 + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

1. Nilai konstan (Y) sebesar 58.761 jika variabel inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB nilainya adalah nol (0), maka variabel tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah (Y) akan berada pada angka 58.761.
2. Koefisien regresi variabel Inflasi (X_1) sebesar -3.386, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan inflasi mengalami kenaikan 1 satuan maka tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah juga akan meningkat -3.386

satuan. Artinya semakin meningkat intensitas inflasi yang dilakukan maka kecenderungan untuk melakukan tingkat pembiayaan bagi hasil akan semakin tinggi.

3. Koefisien regresi variabel NPF (X_2) sebesar 0,181, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan NPF mengalami kenaikan 1 satuan maka tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah juga akan meningkat 0,181 satuan. Artinya semakin meningkat intensitas NPF yang dilakukan maka kecenderungan untuk melakukan tingkat pembiayaan bagi hasil akan semakin tinggi.
4. Koefisien regresi variabel BI Rate (X_3) sebesar 17.557, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan BI Rate mengalami kenaikan 1 satuan maka tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah juga akan meningkat 17.557 satuan. Artinya semakin meningkat intensitas BI Rate yang dilakukan maka kecenderungan untuk melakukan tingkat pembiayaan bagi hasil akan semakin tinggi.
5. Koefisien regresi variabel PDRB (X_4) sebesar -1.975, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan PDRB mengalami kenaikan 1 satuan maka tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah juga akan meningkat -1.975 satuan. Artinya semakin meningkat intensitas PDRB yang dilakukan maka kecenderungan untuk melakukan tingkat pembiayaan bagi hasil akan semakin tinggi.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil

Inflasi merupakan variabel independen pertama (X_1) dalam penelitian ini. Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus menerus yang disebabkan oleh turunnya nilai uang pada suatu periode tertentu. Inflasi termasuk salah satu indikator ekonomi makro atau faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel inflasi (X_1) secara parsial (uji t) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, dikarenakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-0.707 < t_{tabel}$ sebesar 2.05183, dan tingkat signifikannya sebesar $0,486 > 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Aceh tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai inflasi disuatu wilayah. Hal ini disebabkan karena pendapatan bank syariah di Aceh dari pembiayaan bagi hasil ini lebih tergantung pada kinerja usaha yang dibiayai daripada kondisi makro ekonomi seperti inflasi. Jika usaha yang dibiayai tetap menguntungkan, maka tingkat pembiayaan bagi hasil dapat tetap stabil meskipun inflasi naik. Sehingga perubahan tingkat inflasi tidak mempengaruhi fluktuasi tingkat pembiayaan bagi hasil bank syariah.

Selanjutnya dari hasil pengujian tersebut menandakan bahwa Bank Syariah di Aceh tetap berkompeten dan tidak terkena imbas gejala ekonomi seperti inflasi meskipun terjadi fluktuasi inflasi namun tidak akan terjadi perubahan besarnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah bank syariah di Aceh. Karena bagi hasil berasal dari seberapa besar hasil pengelolaan modal yang disalurkan kepada masyarakat dan bank syariah membagikan keuntungan hasil dari penyaluran dananya kepada nasabah depositan maupun tabungan. Hal ini sejalan dengan peristiwa krisis moneter yang terjadi pada Tahun 1998. Bank syariah tetap berdiri walaupun pada saat itu terjadinya krisis, padahal bank-bank konvensional pada saat itu banyak yang mengalami kebangkrutan.⁸⁶

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Tri Widiastuty (2017), yang mengatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil.⁸⁷

4.3.2 Pengaruh NPF Terhadap Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil

NPF merupakan variabel independen kedua (X_2) dalam penelitian ini. NPF ini merupakan pembiayaan bermasalah yang waktu pelaksanaannya belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank tersebut. Sesuai dengan teori *Shariah enterprise* bahwa bank yang amanah adalah bank yang mampu menjaga kepentingan seluruh *stakeholder*. Apabila NPF perusahaan itu semakin tinggi maka dapat dinilai bahwa perusahaan tingkat pengkreditannya adalah tinggi. Hal ini berarti bahwa bank kurang mampu menjaga amanah nasabah sehingga akibatnya kinerja bank akan menjadi bermasalah. Sebaliknya bahwa apabila NPF

⁸⁶ Tri Inda Fadhila Rahma, Ibid, Hlm. 12

⁸⁷ Tri Widiastuty, Ibid, Hlm. 90

perusahaan kecil dapat dikatakan bahwa perusahaan itu dinilai baik karena tingkat pembiayaannya sedikit sehingga kinerja bank menjadi meningkat.

Berdasarkan pada tabel 4.4 hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel NPF (X_2) tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil, dikarenakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0,460 < 2.05183$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,649 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Aceh tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai NPF pada perbankan syariah tersebut. Hal ini disebabkan karena apabila terjadi peningkatan pada NPF maka penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil justru akan mengalami penurunan. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.⁸⁸

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Aida Sania Asri dan Syaichu (2016) yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil.⁸⁹

4.3.3 Pengaruh BI Rate Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

BI rate merupakan variabel independent ketiga (X_3) dalam penelitian ini. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar BI Rate. Perkembangan tingkat bunga yang tidak wajar secara langsung dapat mengganggu perkembangan perbankan.

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel BI Rate (X_3) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil, dikarenakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2.212 > t_{tabel}$ sebesar 2.051 dengan tingkat signifikan sebesar $0,036 < 0,05$. Hal ini disebabkan karena suku bunga

⁸⁸ Irman Firmansyah, "Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia," *Bulletin Of Monetary Economics And Banking* 17, No. 2 (2014): Hlm. 245.

⁸⁹ Aida Sania Asri dan Syaichu, *Ibid*, Hlm, 01.

yang tinggi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat. Sehingga kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh ketepatan tingkat suku bunga yang ideal, harus tercipta keseimbangan antara manfaat suku bunga bagi sektor perbankan dan dunia usaha, supaya kestabilan ekonomi Negara tetap terjaga.

Besarnya tingkat suku bunga (BI rate) menjadi salah satu faktor bagi perbankan untuk menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan semakin banyaknya dana yang ditanamkan oleh masyarakat, akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit.⁹⁰

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Halimatussa'idah dan Dina Fitriasia (2018) yang menyatakan bahwa BI Rate berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil.⁹¹

4.3.4 Pengaruh PDRB Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

PDRB merupakan variabel independen keempat (X_3) dalam penelitian ini. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel PDRB (X_4) tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil, dikarenakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-0,646 < t_{tabel}$ sebesar 2.05183 dengan tingkat signifikan sebesar $0,524 > 0,05$.

Hal ini disebabkan karena faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan kerja di daerah, dan tingkat pembiayaan bagi hasil melibatkan berbagi risiko antara bank dan peminjam. Jika

⁹⁰ Febrina Dwijayanthy Dan Prima Naomi, "Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank" Periode 2007, No. 3 (2003): Hlm. 89.


⁹¹ Halimatussa'idah dan Dina Fitriasia, ibid, Hlm. 1348.

bank merasa bahwa iklim bisnis di wilayah tertentu berisiko tinggi atau tidak stabil, mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam pembiayaan bagi hasil meskipun PDRB tinggi. PDRB yang tinggi tidak selalu mencerminkan pertumbuhan sektor-sektor yang relevan dengan pembiayaan bagi hasil.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nurul Jannah (2018) yang menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil.⁹²

4.3.5 Pengaruh Inflasi, NPF, BI Rate, Dan PDRB Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil pengujian secara simultan (uji F) pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil.



⁹² Nurul Jannah, Ibid, hlm. 224

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka pada bagian bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya nilai inflasi di suatu wilayah tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Aceh.
2. NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil, artinya, tingkat pembiayaan bermasalah di bank syariah di Aceh tidak berdampak pada tingkat pembiayaan bagi hasil.
3. BI Rate berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah di Aceh.
4. PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil, artinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak berdampak secara signifikan pada tingkat pembiayaan bagi hasil di Aceh.
5. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, NPF, BI Rate, dan PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Aceh.

Oleh karena itu, dari seluruh variabel independen yang diuji pada penelitian ini, variabel BI Rate menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil, sementara variabel inflasi, NPF, dan PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Meskipun demikian, secara simultan faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil secara keseluruhan.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah di aceh, diharapkan agar terus memantau kondisi inflasi, memperbaiki manajemen risiko terhadap NPF, serta mempertimbangkan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam merencanakan strategi pembiayaan. Selain itu, bank juga dapat memperkuat kerjasama dengan pelaku ekonomi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penerapan pembiayaan yang telah dicetuskan pada Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 terhadap perbankan syariah di Aceh dalam mengaplikasikannya. Sehingga keberhasilan dalam penerapan pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan qanun menjadi nilai positif bagi perbankan syariah untuk keberhasilannya.
2. Bagi Bank Indonesia, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan perhatian khusus bagi bank indonesia dalam hal pengelolaan dana agar dapat membedakan antara laporan pembiayaan bank konvensional dengan laporan pembiayaan bank syariah setelah ditetapkannya Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan bahasa yang resmi dalam pembiayaan perbankan syariah yang sesuai dengan tuntutan prinsip syariah. Mengingat bahwa BI Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan dampak kebijakan suku bunga terhadap sektor perbankan syariah saat merumuskan kebijakan moneter, serta melakukan kajian mendalam terhadap sensitivitas pembiayaan syariah terhadap perubahan suku bunga untuk memastikan kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan perbankan syariah.
3. Bagi OJK, diharapkan dapat memberikan perhatian khusus akan perkembangan perbankan syariah khususnya pada perbankan syariah diaceh dengan mendukung segala program pembiayaan perbankan syariah dan melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang sesuai dengan tuntutan prinsip syariah berdasarkan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018, dan menguatkan

pengawasan terhadap perbankan syariah untuk memastikan bahwa perbankan syariah di Aceh sudah menerapkan manajemen risiko yang memadai, terutama terkait dengan sensitivitas terhadap perubahan BI Rate, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah.

4. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan pengembangan penelitian, khususnya penelitian yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS (suatu penelitian dari aspek penerapan bagi hasil), dan diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Majid, M. Shabri, Ghrina Zikran, Maulidar Agustina, Maulana Kamal, Dan Nazaruddin A. Wahid. *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2022.
- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani, Dan Maman Abd. Djaliel. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alim, Syahirul. "Analisis Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 10, No. 3 (2014): 201–20.
- Andrianto, Dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*. Jakarta: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Arfiani, Lydia Rahmadhini. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," T.T.
- Arfiani, Lydia Rahmadhini, Dan Ade Sofyan Mulazid. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2017): 1–23.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Pubisher, 2009.
- Asmiwarti, Asmiwarti. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Deposito Mudharabah Di Indonesia Periode 2015–2019." *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2020): 116–23.
- Asri, Aida Sania, Dan Muhamad Syaichu. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014." *Diponegoro Journal Of Management* 5, No. 3 (2016): 573–87.
- Ayufianti, Nabella Ericha, Dan Noven Suprayogi. "Meta-Analisis: Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

- (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, No. 4 (2020): 646–58.
- Basalamah, Syafii A. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tingkat Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *SEIKO: Journal Of Management & Business* 5, No. 2 (2022): 408–17.
- Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001.
- Damayanti, Aninda Eva Riri Indah, Dan Arna Asna Annisa. “Pengaruh NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah: ROA Sebagai Variabel Moderating.” *Journal Of Accounting And Digital Finance* 1, No. 1 (2021): 36–48.
- Deti, Sri, Sabri Samin, Amiruddin Amiruddin, Dan Kasjim Salenda. “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas.” *Jurnal Diskursus Islam* 5, No. 2 (2017): 261–82.
- Dwijayanthi, Febrina, Dan Prima Naomi. “Analisis Pengaruh Inflasi.” *BI Rate, Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2007*, No. 3 (2003): 8798.
- Dwijayanty, Rima. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Equivalent Rate Of Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah.” *Jurnal Sikap* 1, No. 1 (2016): 36–43.
- Firmansyah, Irman. “Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia.” *Bulletin Of Monetary Economics And Banking* 17, No. 2 (2014): 241–58.
- Fitri, Maltuf. “Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2016): 73–95.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21 (Ed. Ke-7)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Gilar, Raden. “PENGARUH NET OPERATING MARGIN (NOM), INFLASI Dan BI RATE TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH Di INDONESIA PERIODE 2016.1 Â€“2018.12.” *Prosiding Ilmu Ekonomi* 7, No. 1 (2021): 31–35.
- Hadijah, Siti. “Kenali Ragam Jenis Pembiayaan Syariah Dan Manfaatnya.” Retrieved From Cermati. Com: <https://www.cermati.com/Artikel/Kenali-Ragam-Jenis-Pembiayaan-Syariah-Dan-Manfaatnya>, 2017.
- Haryanti, Rizki Dwi, Titin Agustin Nengsih, Dan Bambang Kurniawan. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank

- Umum Syariah Indonesia.” *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, No. 3 (2022): 370–82.
- Hidayah, Rahma Wahyu. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa Menyewa, Npf, Fdr Dan Dpk Terhadap Profitabilitas Dan Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013,” 2016.
- Ikhsanti, Nurul. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Jannah, Nurul. “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pembiayaan Bank Syari’ah Di Sumatera Utara.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2018): 224–44.
- Jawi, Gusti Srikand. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Di Bank Muamalat (Periode 2003-2013).” *Calypra* 6, No. 1 (2017): 1703–21.
- Khasanah, Anita Nur. “Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 5, No. 1 (2016): 1–18.
- Khudori, Soim. “Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo.” *A-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 19, No. No 1 (Juni 2018).
- Laili, Yasfillahul, Dan Anton Bawono. “Determinan Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah.” *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, No. 2 (2022): 19–29.
- Marita, Widya Exsa. “Pengaruh Struktur Organisasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan Business Entity Concept.” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 7, No. 1 (2015): 18–40.
- Masyhuri, Dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mona, Margareta, John Kekenusa, Dan Jantje Prang. “Penggunaan Regresi Linear Berganda Untuk Menganalisis Pendapatan Petani Kelapa. Studi Kasus: Petani Kelapa Di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud.” *D’cartesian: Jurnal Matematika Dan Aplikasi* 4, No. 2 (2015): 196–203.
- Muazaroh, Anisatun, Dan Dina Fitriasia Septiarini. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, No. 1 (2021): 64–75.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2014.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Diponegoro Private Law Review* 7, No. 2 (2020).
- Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah Dan Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Nur Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Nurbiaty, Novia, Tri Sukirno Putro, Dan Anthony Mayes. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015," 2017.
- Nurhani, Dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), Hal.24, T.T.
- Nurnasrina, Dan Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Pradesyah, Riyan. "Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9, No. 1 (2017): 93–111.
- Purba, Elidawaty, Bonaraja Purba, Ahmad Syaffi, Fastabiqul Khairad, Darwin Damani, Valentine Siagian, Ari Muliarta Ginting, Hery Pandapotan Silitonga, Nurma Fitrianna, Dan SN Arfandi. *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Putra, Rosyid Nur Anggara. "Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018." *MALIA: Journal Of Islamic Banking And Finance* 3, No. 1 (2019): 1–16.
- Rahayu, Putri. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Bagi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017." *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, No. 5 (2022): 789–802.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. "Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2018, 85–99.
- Rahman, Yozi Aulia, Dan Ayunda Lintang Chamelia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012." *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan* 8, No. 1 (2015).
- Rate, Day. "Factors Affecting The Rate Of Return Of Mudharabah Deposits In Islamic Banking In Indonesia During 2015-2020 Period Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020," T.T.

- Rivai, Veithzal. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rukmana, Heru Satria. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2010-2016.” *JURISMATA* 2, No. 1 (2020): 61–72.
- Sari, Maulita, Anwar Made, Dan Supami Wahyu Setiyowati. “Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 5, No. 1 (2017).
- Sarwono, Jonathan. *Teori Dan Praktik Riset Pemasaran Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000.
- Septiarini, Dina Fitriisa. “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, No. 7 (2019): 1348–64.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- SUHANDINI, MUTIARA. “PENGARUH BAGI HASIL DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2000-2016),” 2018.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Syahbudi, Muhammad, Dan Ahmad Ripai Saragih. “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” 2018.
- Syaifulallah, Muhammad. *Kinerja Keuangan Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

- Syu'aidi, Affan. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan," 2017.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Widarjono, Agus. *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: FE Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Widiastuty, Tri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen* 21, No. 1 (2017): 90–103.
- Yasha Soumena, Fadly, Fatimah, Dan Armiani. *Fesyen Muslim Kota Makassar (Studi Kuantitatif Local Brand Hejrab)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Yudiana, I Wayan, Gede Aryawan, Dan I Gusti Ayu Athina Wulandari. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Suku Bunga Tabungan Dan Inflasi Terhadap Simpanan Masyarakat Di Bank Umum Provinsi Bali." *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 2, No. 2 (2019): 72–83.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 583/Un.08/Ps/08/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk:
1. Dr. Bismi Khalidin, M. Si
2. Dr. Nilam Sari, MA
Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
N a m a : Mawaddah Simah Bengi
N I M : 221008021
P r o d i : Ekonomi Syariah
J u d u l : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan bagi Hasil pada Bank Syariah Berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS (Suatu Penelitian dari Aspek Penerapan bagi Hasil)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 328/Un.08/Ps/05/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Direktur



Eka Srimulyani

Lampiran 1 (Hasil Uji Asumsi Klasik)

A. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	35.08214952
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.077

Test Statistic	.128
Asymp. Sig. (2-tailed)	.198 ^c


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

B. Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	58.761	95.280		.617	.543		
	Inflasi (X1)	-3.386	4.788	-.128	-.707	.486	.913	1.095
	NPF (X2)	.181	.393	.081	.460	.649	.963	1.038
	BI Rate (X3)	17.557	7.938	.399	2.212	.036	.916	1.092
	PDRB (X4)	-1.975	3.057	-.117	-.646	.524	.900	1.111

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil (Y)

C. Uji Heteroskedastis



D. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444 ^a	.197	.078	37.59111

a. Predictors: (Constant), PDRB (X4), NPF (X2), BI Rate (X3), Inflasi (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil (Y)

E. Pengujian Hipotesis

Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58.761	95.280		.617	.543
	Inflasi (X1)	-3.386	4.788	-.128	-.707	.486
	NPF (X2)	.181	.393	.081	.460	.649
	BI Rate (X3)	17.557	7.938	.399	2.212	.036
	PDRB (X4)	-1.975	3.057	-.117	-.646	.524

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil (Y)

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9375.144	4	2343.786	1.659	.189 ^b
	Residual	38153.474	27	1413.092		
	Total	47528.617	31			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil (Y)

b. Predictors: (Constant), PDRB (X4), NPF (X2), BI Rate (X3), Inflasi (X1)

F. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444 ^a	.197	.078	37.59111

a. Predictors: (Constant), PDRB (X4), NPF (X2), BI Rate (X3), Inflasi (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil (Y)

G. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	58.761	95.280		.617	.543		
	Inflasi (X1)	-3.386	4.788	-.128	-.707	.486	.913	1.095
	NPF (X2)	.181	.393	.081	.460	.649	.963	1.038
	BI Rate (X3)	17.557	7.938	.399	2.212	.036	.916	1.092
	PDRB (X4)	-1.975	3.057	-.117	-.646	.524	.900	1.111

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bagi Hasil (Y)

Lampiran 2 (Tabel Durbin-Watson (DW) $\alpha = 5\%$)

Durbin-Watson (DW) $\alpha = 5\%$

N	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	Dl	Du								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916

39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

Lampiran 3 (Tabel Titik Persentase Distribusi t)

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05563	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531

33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688




Lampiran 4 (Tabel Titik Persentase Distribusi F)

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97

35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89



Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Mawaddah Simah Bengi
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 12 Mei 2000
NIM : 190603355
Jurusan : Ekonomi Syariah
Universitas : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Nikah
Agama : Islam
Email : 190603355@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2012 : MIN 5 TAKENGON
Tahun 2012-2015 : MTSN 5 TAKENGON
Tahun 2015-2018 : MAS AZ-ZAHRA
Tahun 2018-2022 : PRODI PERBANKAN SYARIAH, FEBI,
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

